

**KAIDAH *MĀ LĀ YUMKINU AL-IḤTIRĀZU ‘AN*
MULABĀSATIHI MA’FUWWUN ‘ANHU DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM
FIKIH TAHARAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MOH.RIZKY HIDAYAT

NIM/NIMKO: 1974233057/85810419057

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Rizky Hidayat

Tempat dan Tanggal Lahir : Ampara, 14 Juni 2001

NIM/NIMKO : 19742332057/85810419257

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Muharram 1445 H
14 Agustus 2023 M

Peneliti,



Moh. Rizky Hidayat
NIM/NIMKO:
974233057/85810419257

PENGESAHAN SKRIPSI

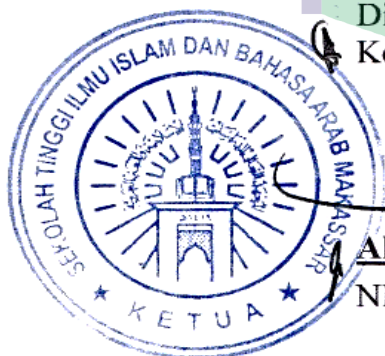
Skripsi yang berjudul “*Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu ‘an Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘anhu* dan Implementasinya dalam Fikih Taharah” disusun oleh **Moh. Rizky Hidayat**, NIM/NIMKO: 1974233057/85810419057, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 27 Muharram 1445 H
14 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.A., M.H.I.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Kaidah Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu ‘an Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘Anhu dan Implementasinya Dalam Fikih Taharah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

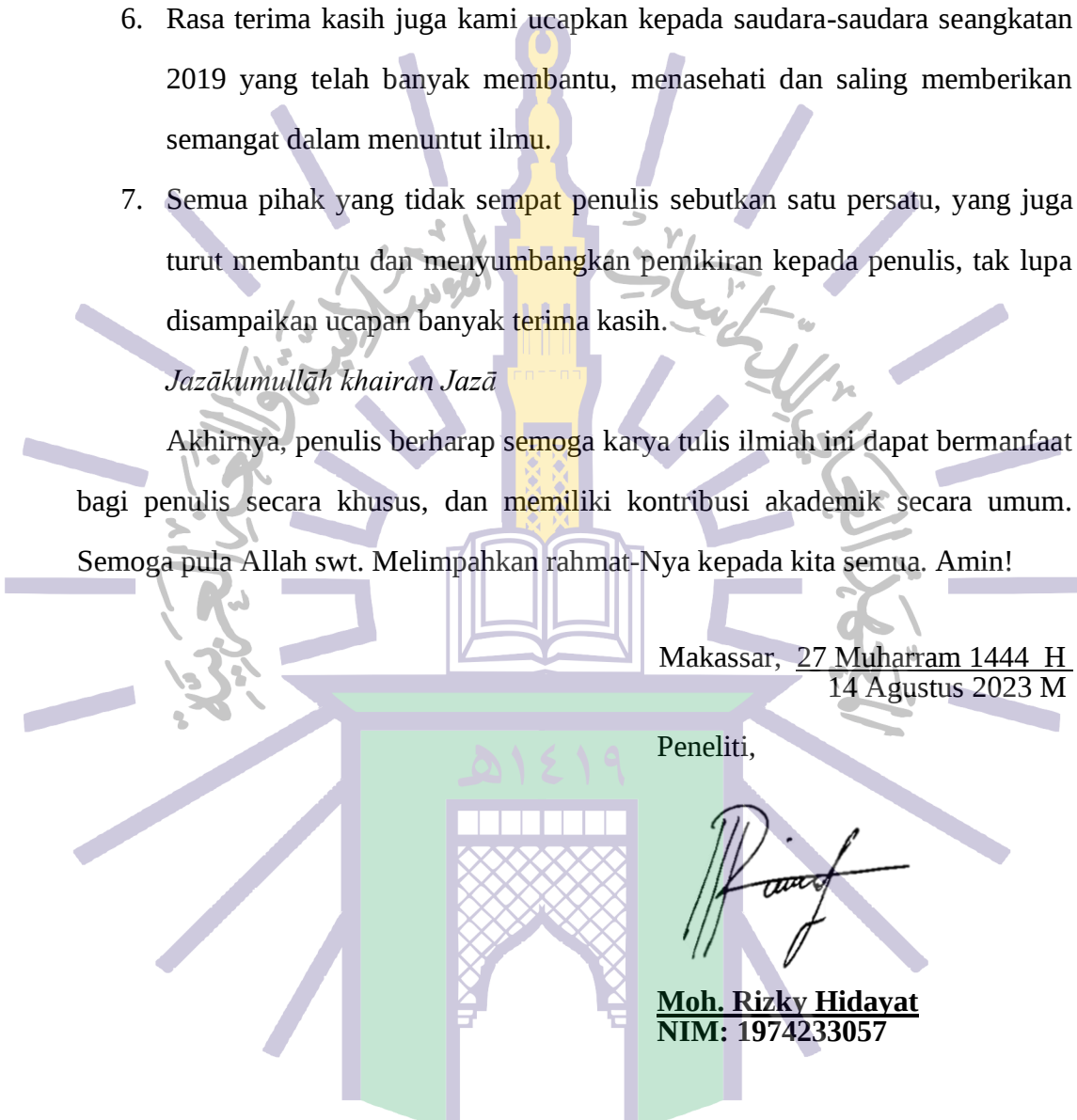
Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. Kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ibunda Nurmawati –*rahimahallāhu*- yang sangat dirindukan, semoga Allah swt. merahmati beliau dan memberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Ayahanda Hairil, S.Pd. –*hafizahullāhu*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. Kasman Bakry

S.H.I., M.H.I, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan Lc., M.H. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri Lc. M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan Program studi, Ketua H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.I., dan Sekertaris H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A., selaku pembimbing/penguji I, Ustaz Rapung Lc., M.A., M.H.I., selaku pembimbing/penguji II, dan Ustaz H. Saifullah Anshar, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para Dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Hasyir Basyir, Ustaz Ahmad Amunir, Lc., dan Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku Murabbi, serta para asatizah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

5. Keluarga besar penulis terkhusus adik-adik yang senantiasa membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan, Siti Masyita dan Fatimah Az-Zahrah –*hafizahumallāhu*-.

6. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Jazākumullāh khairan Jazā

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 27 Muharram 1444 H
14 Agustus 2023 M

Peneliti,

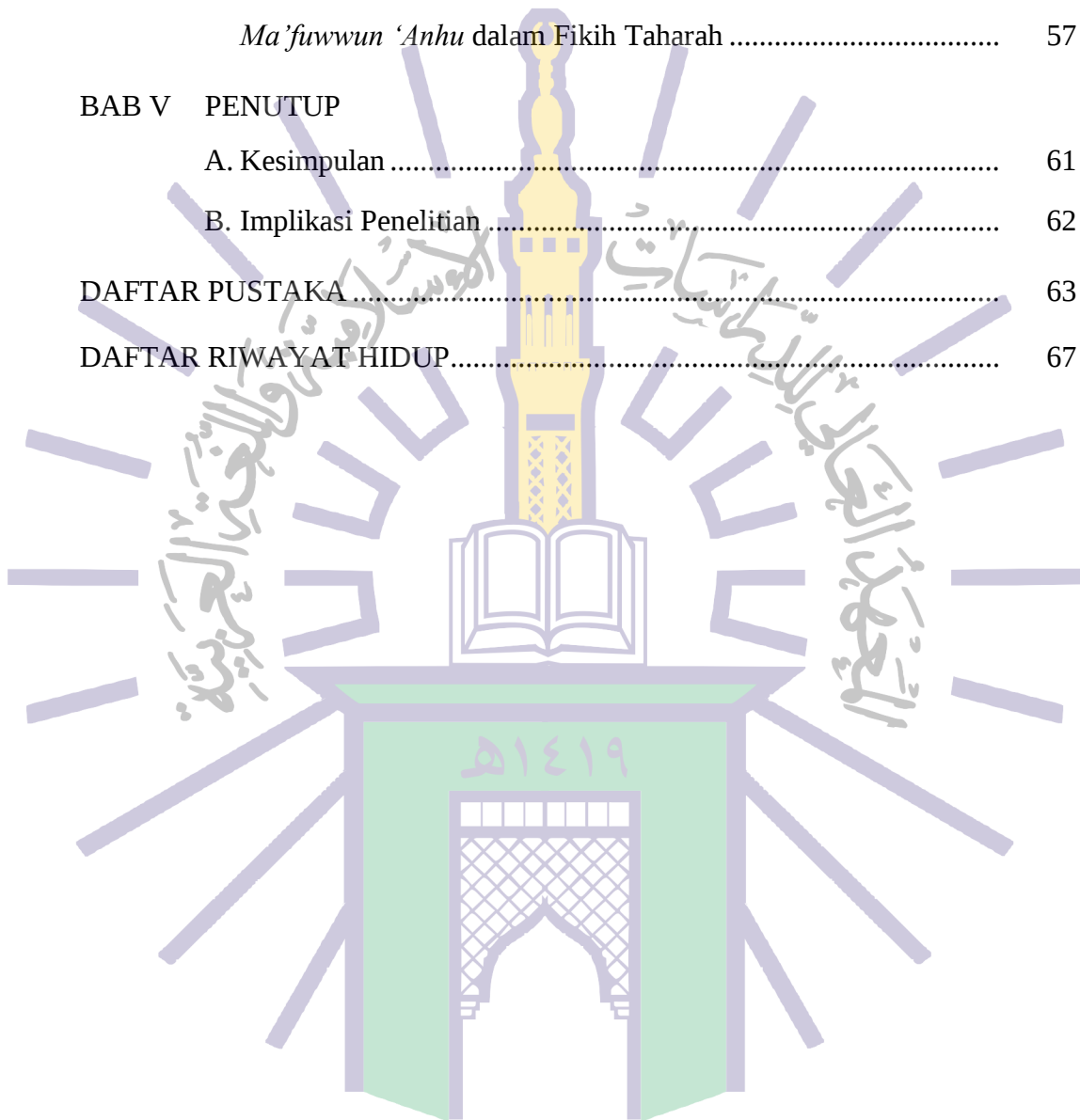


Moh. Rizky Hidayat
NIM: 1974233057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAIDAH FIKIH	
A. Kaidah Fikih	15
B. Kaidah <i>Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu ‘An Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘Anhu</i>	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TAHARAH	
A. Pengertian Taharah	31
B. Pembagian Taharah.....	32
C. Manfaat Taharah	36
D. Sarana Taharah	37
E. Tata Cara Bersuci.....	39

BAB IV	KAIDAH <i>MĀ LĀ YUMKINU AL-IḤTIRĀZU ‘AN MULĀBASATIHI MA’FUWWUN ‘ANHU</i> DALAM FIKIH TAHARAH	
A.	Najis-najis yang Dimaafkan.....	48
B.	Implementasi Kaidah <i>Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu ‘An Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘Anhu</i> dalam Fikih Taharah	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	61
B.	Implikasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		67



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah : ditulis a contoh قَرَأَ = *qara`a*
 Kasrah : ditulis i contoh رَحِمَ = *rahima*
 Dammah : ditulis u contoh كُتُبُ = *kutubun*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap عِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap عَوْ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *haula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*
 إ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمَ = *rahīm*
 أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جار الله ditulis: *Jārullāh*

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرَدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt	= <i>Subhānahū wa ta’ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu ‘anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur’an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama : Moh. Rizky Hidayat
NIM/NIMKO : 1974233057/85810419257
Judul Skripsi : Kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu ‘an Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘Anhu* dan Implementasinya Dalam Fikih Taharah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu ‘an mulābasatihi ma’fuwwun ‘anhu* dalam fikih taharah khususnya pada pembahasan najis. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana konsep kaidah fikih menurut ulama *usūl*; *kedua*, Bagaimana implementasi kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu ‘an mulābasatihi ma’fuwwun ‘anhu* dalam fikih taharah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, buku-buku, jurnal, maupun pendapat ulama lainnya yang sejalan dalam pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, bahwa konsep kaidah fikih menurut para ulama adalah kumpulan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syari terhadap suatu permasalahan yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu ‘an mulābasatihi ma’fuwwun ‘anhu* bertujuan memberikan kemudahan kepada manusia, seperti halnya dalam taharah ada najis-najis yang dimaafkan yaitu najis yang sering bersinggungan dengan manusia dan sulit untuk terhindar darinya. Para ulama berbeda pendapat terhadap kadar najis yang dimaafkan, mazhab Hanafi mengatakan kadar najis yang dimaafkan adalah sebesar uang satu dirham atau sekitar 3,17 gram, mazhab Syafi’i mengatakan najis yang dimaafkan adalah najis yang tidak terlihat mata, sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan sedikit atau banyaknya najis maka hukumnya sama kecuali darah yang sedikit dan sejenisnya. Adapun syarat untuk dimaafkannya najis ada tiga yaitu, adanya kesulitan, banyaknya orang tertimpa hal tersebut, serta merupakan sesuatu yang sulit untuk terhindar darinya. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca secara umum yang bergelut di bidang fikih taharah, khususnya dalam ranah tentang najis-najis yang dimaafkan (*ma’fu*).

Kata Kunci: Kaidah, Implementasi, Yumkinu al-Ihtirāzu ‘an milābasatihi ma’fuwwun ‘anhu, Fikih, Taharah.



مستخلص البحث

الاسم : محمد رزقي هدايت

رقم الطالب : 85810419257/1974233057

عنوان البحث: قاعدة "ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه" وتطبيقاتها على مسائل الطهارة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم كيفية تطبيق قاعدة "ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه" وتطبيقاتها على مسائل الطهارة، خاصة في مسألة النجاسة. المسائل التي أثارها الباحث في هذا البحث هي: أولاً، كيف مكانة القواعد الفقهية عند العلماء الأصوليين؟ ثانياً، كيف تطبيق قاعدة "ما لا يمكن الاحتراز عن الملابسته معفو عنه" في مسائل الطهارة؟

هذا البحث يعتبر بحث وصفي نوعي وللحصول على إجابات صياغة البحث، يستخدم الباحث البيانات والمعلومات المستنبطة من الكتب والمقالات العلمية وأراء العلماء المتعلقة بالموضوع، ثم قام الباحث بتحليلها الوصفي الكيفي بطريقة الاستنباط بمدخل معياري وفلسفي.

تشير نتائج البحث إلى أولاً، أن مفهوم القواعد الفقهية عند العلماء هو مجموعة من المبادئ العامة في الفقه الإسلامي التي تضم كل أحكام مسائل الشريعة. ثانياً: أن قاعدة "ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه" تهدف إلى تحقيق الراحة التامة للمسلمين، ففي باب الطهارة مثلاً نجد بعض نجاسة معفو كالنجاسة التي تلازم الإنسان غالباً ويصعب تجنبها. اختلف العلماء في مقدار النجاسة المعفوة، فالعلماء الحنفية يقولون أن النجاسة المعفوة لا تتجاوز عن قدر وسع قرص درهم واحد أو حوالي 3.17 جرام، وعند المذهب الشافعي فإن النجاسة المعفوة هي نجاسة غير ظاهرة (نجاسة حكمية)، وعند المذهب المالكي والحنبلي فلا فرق بين القليل أو الكثير من النجاسة إلا القليل من الدم ونحوه فهو معفو. النجاسة المعفوة لا بد أن يتوفر فيها ثلاثة شروط: وهي وجود المشقة، وعدد المصيبين بها كثيرة، وهو من الأمر يصعب تجنبه.

الكلمات المفتاحية : سياسة الشريعة، طهارة، فقه، قاعدة، ما لا يمكن الاحتراز عن الملابسته.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang bersifat universal, implementasi dari kedatangan agama Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam ditunjukkan oleh adanya ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qu'ran dan Sunah Rasulullah saw., yang telah mengajarkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat secara seimbang. Seluruh umat muslim dituntut agar tidak mementingkan kehidupan duniawi atau akhirat saja akan tetapi dianjurkan agar hidup di tengah-tengah keduanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Qashash/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.¹

Adanya penjelasan ayat Al-Qur'an di atas memberikan suatu dorongan untuk menjadikan hidup seorang muslim menjadi suatu kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, dan Allah tidak menganjurkan manusia hanya hidup dengan ketidakseimbangan hal tersebut dianjurkan agar manusia mengetahui bagaimana sikap yang baik dalam suatu kehidupan. Seluruh aktifitas hidup manusia perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat di mana setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan yang telah dijalankannya didunia

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Iajnah, 2019 M), h. 394.

walaupun hanya sebesar biji *Zarrah*, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Zalzalah/99: 7.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat *zarrah* pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.²

Hukum Islam merupakan perantara atau sarana untuk mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah*. Apabila hukum Islam dipahami dengan benar, maka akan sampai pada tujuan syariah tersebut. Untuk memahami hukum Islam secara benar, maka kita harus memahami perangkat-perangkat syariah, seperti ilmu fikih, ilmu *usūl al-Fiqh* bahkan kaidah fikih.

Khusus kaidah fikih (*Qawā'id fiqhiyah*) ia merupakan sebuah kebutuhan yang penting bagi kita semua, khususnya bagi seorang fakih.³ Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih seorang fakih dapat mengetahui benang merah dalam menganalisa dan memutuskan berbagai permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang menjadikan seorang fakih lebih arif dan bijak serta moderat dalam menerapkan fikih dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada waktu dan tempat yang berbeda.

Di samping itu, kaidah fikih diibaratkan sebuah metodologi pelengkap yang berfungsi mempermudah dalam mendalami dan memahami hukum Islam. Sebab dalam kaidah-kaidah fikih terkandung hukum umum yang mencakup sebagian besar hukum khusus, yang mana dengan mengetahui hukum umum ini, akan diketahui pula hukum-hukum khususnya. Kaidah fikih merupakan generalisasi dari

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 599.

³Fakih artinya seorang alim yang memiliki ilmu yang mendalam; seorang alim yang menguasai *usūl al-Syarī'ah* dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya; istilah fakih juga terkadang disandarkan kepada orang yang mahir membaca al-Qur'an dan mengajarkannya; bentuk jamaknya **fukaha**. Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz. 2, h. 698.

hukum-hukum fikih yang telah dirumuskan sebelumnya dan dirumuskan melalui metode induktif. Oleh karena itu, kaidah fikih menjadi sangat bervariasi sesuai dengan hukum-hukum fikih yang telah dirumuskan oleh para fukaha.⁴

Pada zaman modern ini, peranan kaidah fikih sangat dibutuhkan untuk menetapkan suatu hukum dalam mengatasi permasalahan baru yang ada pada masyarakat, yang belum disebutkan secara jelas oleh *nas* Al-Qur'an dan Sunah.

Salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang disebutkan di atas adalah "*Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu 'An Mulābasatihi Ma'fuwwun 'Anhu*" yang bermakna sesuatu yang tidak mungkin bisa terhindar darinya, maka hal itu dimaafkan. Pada suatu kondisi tertentu manusia bersinggungan dengan perkara-perkara najis yang sangat sulit baginya untuk menghindar darinya. Seperti tanah yang tercampur najis di jalan apabila tertempel sedikit pada kaki atau pakaian, apakah harus kembali bersuci atau tidak, dan lain sebagainya. Solusi dari permasalahan tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw.

Berdasarkan hal itu, maka penjelasan mengenai kaidah fikih *Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu 'An Mulābasatihi Ma'fuwwun 'Anhu* dan implementasinya khususnya dalam fikih taharah merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dijelaskan, agar kaum muslimin dapat memahami konsep kaidah ini dan implementasinya, khususnya dalam fikih taharah dengan benar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dari penelitian yang berjudul "*Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu 'An Mulābasatihi Ma'fuwwun 'Anhu* dan Implementasinya dalam fikih Taharah", maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah sebagai berikut :

⁴Abudin Nata, *Masāil al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 38.

1. Bagaimana konsep kaidah fikih menurut ulama *usūl*?
2. Bagaimana implementasi kaidah “*Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu ‘An Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘Anhu*” dalam fikih taharah?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalah fahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “*Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu ‘an Mulābasatihi Ma’fuwwun ‘anhu* dan Implementasinya dalam Fikih Taharah”, terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Kaidah

Secara bahasa kaidah berasal dari bahasa arab yaitu (قَاعِدَة) yang bermakna dasar, fondasi, asas, kaidah, metode prinsip.⁵ Adapun secara istilah menurut al-Jurjānī kaidah adalah sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.⁶ Definisi ini yang dipilih dalam skripsi ini.

2. Implementasi

Implementasi bermakna pelaksanaan atau penerapan.⁷ Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar

⁵Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid III, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 361.

⁶Alī Ibn Muhammad Ibn ‘Alī al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 171.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. VIII, Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia, 2014), h. 529

aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi pada skripsi ini merupakan aktivitas mempraktikkan sebuah kaidah untuk menentukan hukum tertentu pada fikih taharah.

3. Fikih Taharah

Fikih taharah berasal dari bahasa Arab yaitu *Fiqh al-Ṭahārah*, yang terdiri dari dua kata yakni *al-Fiqh* (الْفِقْهُ) dan *al-Ṭahārah* (الطَّهَّارَةُ). Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.⁹ Adapun secara istilah yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil yang rinci.

Taharah secara bahasa berasal dari kata *al-Ṭahārah* (الطَّهَّارَةُ) yang bermakna suci atau bersih.¹⁰ Adapun menurut istilah syara' taharah adalah bersih dari hadas dan najis. Taharah juga dapat diartikan melaksanakan suatu pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan salat kecuali dengannya yakni menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis. Taharah yang dimaksud di sini adalah taharah secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih taharah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syari yang berhubungan dengan amal perbuatan seorang hamba dalam mensucikan diri dari hadas dan najis berdasarkan dalil-dalil yang rinci.

D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan atau mendekati dengan pembahasan penulis. Berikut ini merupakan referensi

⁸Nuridin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

⁹Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV, h. 3450.

¹⁰Alī Ibn Muhammad Ibn 'Alī al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*, h. 142.

penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini:

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Fiqhu al-Sunah*, buku ini ditulis oleh Sayyid Sabiq (1420 H).¹¹ Buku ini terdiri dari 5 jilid yang membahas persoalan-persoalan fikih Islam dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis-hadis, dan ijma' para ulama. Termasuk di dalamnya permasalahan dalam fikih taharah yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu 'an mulābasatihi Ma'fuwwun'anhu* dan implementasinya dalam fikih taharah.
- b. Kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, kitab ini merupakan karya tulis dari Muḥammad Sidqī Ibn Ahmad Ibn Muḥammad al-Burnū Abū al-Hāris al-Ghazī (1416).¹² Kitab ini terdiri dari 1 jilid dan 488 halaman yang membahas tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan *al-Qawā'id al-Kubrā* beserta turunannya, dan menjadi referensi dari penelitian ini.
- c. Kitab *al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, kitab ini merupakan buah karya dari Muhammad Mustafa al-Zuhayli (1427 H).¹³ Beliau juga merupakan pakar dari fikih kontemporer dan salah satu karya beliau adalah kitab ini yang membahas tentang penerapan kaidah-kaidah fikih yang telah disepakati oleh empat mazhab, serta perselisihan pada dalil-dalil kaidah dan pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil hukum. Termasuk di dalamnya membahas kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Ihtirāzu Minhu Fahuwa*

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah* (Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H)

¹²Muhammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasatu al-Risalah, 1416 H)

¹³Muhammad Mustafa al-Zuhayli, *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fakri, 1427 H).

Ma'fuwwun'anhu yang merupakan kaidah cabang dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang akan diterapkan pada fikih taharah.

- d. Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, kitab yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī (1436 H).¹⁴ Beliau lahir di Damaskus tahun 1932 M, Kitab ini membahas aturan-aturan syariat yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun Sunah. Selain itu, kitab ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab dengan proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum. Kitab ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat Imam mazhab, dan yang menjadi salah satu pembahasan di kitab ini adalah tentang fikih taharah.
- e. *Al-Fiqh al-Muyassar*, kitab yang ditulis oleh Abdullah bin Muḥammad bin Ahmad al-Ṭayyār.¹⁵ Buku ini merupakan panduan fikih dan hukum Islam paling praktis, di dalamnya diuraikan hukum-hukum syariat secara utuh dan menyeluruh, akan tetapi ringkas, mudah, dan praktis. Dalam buku ini membahas khusus permasalahan taharah yang menjadi referensi penelitian ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul *Taharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)* (2014), yang ditulis oleh Mohammad Shodiq Ahmad.¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini adalah jika taharah atau bersuci diamalkan sebagaimana Sunahnya, maka ia akan mampu menghadirkan kesucian lahir dan batin. Sedangkan perbedaannya terletak pada

¹⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr)

¹⁵Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Ahmad al-Ṭayyār, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. II; Riyadh: Madāru al-Waṭnu li al-Nasyri, 1433 H/2012 M)

¹⁶Mohammad Shodiq Ahmad, "Taharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)", *Mizan* 2, no. 1 (2014).

pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah makna zawahir dan bawathin dalam taharah (perspektif studi Islam), adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.

- b. Jurnal yang berjudul *Fikih Air dan Tanah Dalam Taharah Menurut Perspektif Ilmu Kimia* (2017), yang ditulis oleh Dede Suhendar.¹⁷ Adapun hasil dari penelitian ini adalah fikih air dan tanah dalam taharah mengandung makna, peranan, fungsi dan aplikasi yang sangat luas, meliputi hikmah-hikmahnya dalam kesucian jiwa dan kesehatan raga, ketaatan kepada sang khaliq, sampai hal-hal yang mendetail dalam sains dan aplikasinya, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah taharah menurut perspektif ilmu kimia, adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.
- c. Jurnal yang berjudul *Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air* (2017), yang ditulis oleh Muhammad Taufan Djafri.¹⁸ Adapun hasil dari penelitian ini adalah di dalam ilmu fikih, air terbagi menjadi empat macam, yaitu air suci mensucikan, air suci mensucikan yang makruh, air yang tercampur dengan benda najis, dan air limbah dan *mutanajjis* menjadi air suci dan mensucikan (*tahirun wa mutahhirun*) setelah melalui proses yang ada, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah taharah dalam masalah air, adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.
- d. Skripsi yang berjudul *Perilaku Thaharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara “Tinjauan Sosiologi Hukum”* (2010), yang ditulis

¹⁷Dede Suhendar, “ Fikih Air dan Tanah Dalam Tahārah Menurut Perspektif Ilmu Kimia”, 10, no. 1 (2017).

¹⁸Muhammad Taufan Djafri, “Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air”, *Nukhbatul ‘Ulum* 3, no. 1 (2017).

oleh Khoirunnisa'.¹⁹ Tujuan pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku thaharah (bersuci) masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara dalam tinjauan sosiologi hukum, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas masalah taharah, sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian ini membahas secara khusus masalah taharah dalam tinjauan sosiologi hukum, adapun yang peneliti kaji membahas secara umum masalah taharah.

- e. Skripsi yang berjudul "Aktualisasi Kaidah *al Yaqīnu Lā Yuzālu Bi al-Syak* Dalam Bab *Tahārah*" (2018), yang ditulis oleh Abid Al'Faruq.²⁰ Tujuan pembuatan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana aktualisasi *al Yaqīnu Lā Yuzālu Bi al-Syak* Dalam Bab *Tahārah*, adapun keterkaitan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah persamaan pada penerapan kaidah dalam masalah taharah, sedangkan perbedaannya adalah pada kaidah yang dibahas.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²¹

¹⁹Khoirunnisa', "Perilaku Thaharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara "Tinjauan Sosiologi Hukum", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

²⁰Abid Al'Faruq, "Aktualisasi Kaidah *al Yaqīnu Lā Yuzālu Bi al Syak* Dalam Bab *Tahārah*", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2018).

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²² Dengan begitu peneliti akan mencari dan memilih dalil-dalil yang ada kemudian membangun argumen-argumen yang dibutuhkan di dalam penelitian, terutama yang berhubungan dengan masalah penggunaan kaidah pada fikih taharah.
- b. Pendekatan filosofis, pendekatan ini dianggap sangat relevan, karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah.²³ Peneliti menggunakan metode filosofis karena metode inilah yang cocok dalam penelitian ini, karena peneliti dapat menemukan makna yang tersirat dari sebuah nilai atau hikmah dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

²²Juliansya Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²³Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁴

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku yang berhubungan dengan judul penelitian yang ada di dalamnya membahas masalah *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan masalah *tahārah* seperti kitab *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, *al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, *Fiqhu al-Sunah*, dan *al-Fiqh al-Muyassar*.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer, terdapat juga data sekunder yang acap kali diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, skripsi, pendapat-pendapat ulama, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁶ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, maka digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

²⁴Suryabrata dan Sumadi, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

²⁵Suryabrata dan Sumadi, *Metode Penelitian*, h. 39.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet; Jakarta: UI Press, 1984M), h. 201.

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep kaidah-kaidah fikih dan fikih taharah sebagai sumber data.
- b. Penelaahan kitab-kitab yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian kaidah fikih tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi kitab yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap wacana fikih.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Deduktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Ini berlaku pada perspektif berbagai mazhab tentang konsep kaidah fikih yang dibahas, kemudian menelusuri konsep tersebut menurut perspektif para ulama.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.²⁷ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kaidah fikih menurut ulama *usūl*.
- b. Untuk mengetahui implementasi kaidah “*Mā Lā Yumkinu Al Ihtirāzu ‘An Mulabasatihi Ma’fuwwun’ anhu*” dalam fikih taharah.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap permasalahan membutuhkan kajian secara tuntas dan mendalam agar dapat diperoleh manfaat dari penelitian tersebut. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya terkait dalam bidang ilmu fikih dan *usūl al-Fiqh*, serta memberikan kontribusi konsep dan pemikiran yang signifikan bagi para pemikir dan intelektual dalam hal peningkatan khazanah keilmuan, keagamaan, dan sebagainya. Di samping itu, skripsi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti-peneliti berikutnya dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum Islam khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kaidah fikih, serta dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus

²⁷Zakiah Derajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 29.

petunjuk praktis bagi para mahasiswa muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam khususnya dibidang fikih dan *usūl al-Fiqh*.



BAB II

TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH

A. Kaidah Fikih

1. Pengertian Kaidah Fikih

Kaidah fikih berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *al-Qawā'id* dan *al-Fiqhiyyah*. *Qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah* yang menurut bahasa berarti pondasi atau dasar.¹ Adapun secara istilah maka ulama fikih berbeda dalam menafsirkan maknanya. Salah satunya yang disebutkan oleh al-Jurjānī bahwa makna *qā'idah* adalah:

هِيَ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا²

Artinya:

Sebuah hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan pada masalah-masalah yang tercakup dalam ruang lingkupnya.

Sedangkan menurut Muhammad Sidqi al-Burnū istilah *al-Qawā'id* adalah:

أَصُولُ فِقْهِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجِزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا³

Artinya:

Dasar-dasar hukum yang terdapat dalam teks-teks perundang-undangan yang bersifat mencakup hukum-hukum syar'i secara umum terhadap permasalahan yang masuk dalam cakupan kaidah tersebut.

Kata *Fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqh* (الفقه) ditambah dengan kata ya nisbah yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman atau memahami maksud pembicaraan dan

¹Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid III, (Cet. III; Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 361.

²Alī Ibn Muhammad Ibn 'Alī al-Jurjānī, *al-ta'rifāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 171.

³Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iqāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 15.

perkataannya.⁴ Adapun secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Maka dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah kumpulan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i terhadap permasalahan yang tercakup di dalamnya.⁵

Al-Qur'an menyatukan kata-kata fikih sebanyak 20 ayat antara lain Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak patut bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya.⁶

Begitu pula dengan ayat yang terdapat di dalam Q.S. Hud/11: 91.

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Terjemahnya:

Mereka berkata: “hai Syu'aib, kami tidak banyak mengetahui (mengerti) tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah diantara kamu, kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merejam kamu, sedang kamu bukanlah seorang yang berbibawa di sisi kami.”⁷

⁴Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV, h. 3450.

⁵Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 14.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Iain, 2019 M), h. 206.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 232.

Kata fikih juga ditemukan di dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Dari Mu'āwiyah Ibn Abu Sufyan berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikannya paham dalam perkara agama” (HR. Bukhari)

Perumusan kaidah-kaidah fikih bersumber dari dalil-dalil *syara'* dan *nas* (Al-Qur'an dan al-Sunah), yang diinterpretasi oleh para ulama dengan merujuk kepada substansi fikih dari beragam mazhab fikih. Ketika mazhab fikih telah menjadi identitas ulama, masing-masing mazhab memiliki rumusan dan perbendaharaan kaidah fikih, sehingga keragaman kaidah fikih merupakan kekayaan intelektual dalam ilmu fikih.

Usaha untuk menemukan suatu hukum yang benar tidak lain bertujuan untuk mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah* yang menjadi tujuan utama disyariatkan hukum Islam oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan adanya kaidah fikih sebagai salah satu perangkat dalam menentukan suatu hukum, maka seorang fakih akan lebih mudah dalam menetapkan suatu hukum terhadap permasalahan baru yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

2. *Hujjah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*

a. Kaidah Fikih yang Disepakati sebagai Dalil Hukum

Tidak seluruh kaidah fikih yang diperdebatkan statusnya sebagai dalil hukum. Ada beberapa jenis kaidah fikih yang disepakati para ulama akan statusnya sebagai dalil hukum. *Pertama*, kaidah yang asal sandarannya adalah ayat Al-Qur'an atau Sunah Rasulullah saw., ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Menurut mereka mengunakan kaidah fikih tersebut sebagai dalil, pada hakikatnya sama

⁸Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1994 M), h. 39.

dengan berdalil menggunakan ayat Al-Qur'an atau Sunah Rasulullah saw. Contohnya adalah “البيع حلال والربا حرام” kaidah jual beli itu halal dan riba itu haram. Kaidah ini pada dasarnya adalah firman Allah Swt. dalam Q. S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁹

Contoh lainnya adalah kaidah tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh saling memberi mudharat, kaidah ini sebenarnya salah satu hadis Rasulullah saw. Kedua, lima kaidah fikih yang dikenal dengan istilah *al-Qawā'id al-Khamsah al-Kubrā*, dapat digunakan sebagai dalil hukum. Kesepakatan tersebut dihasilkan setelah proses penelitian induktif dan deduktif terhadap Al-Qur'an, Sunah serta banyak hukum hasil ijtihad para imam mujtahid. Lima kaidah tersebut adalah sebagai berikut: 1). *al-Umūr bi maqāsidihā* (segala sesuatu tergantung pada niatnya), 2) *al-Ḍararu yuzālu* (kesulitan itu harus dihilangkan), 3) *al-'Ādatu al-Muhakkamatu* (adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum), 4) *al-Yaqīnu lā yuzālu bi al-Syak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan), 5) *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan).¹⁰

b. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kaidah Fikih Sebagai Dalil Hukum

Letak perbedaan pendapat para ulama adalah pada kaidah-kaidah fikih yang merupakan hasil penelitian induktif dari beberapa masalah-masalah fikih. Para ulama berbeda dalam memandang statusnya sebagai dalil hukum. Di antara ulama yang menolak penggunaan kaidah fikih sebagai dalil hukum adalah:

- 1) Al-Juwainī dalam kitabnya *Ghiyāṣ al-Umam fi Iltiyās al-Zalam* setelah menjelaskan kaidah “*al-Aṣlu barā'ah al-Zimmah*” dan *al-Aṣlu fi al-Asyyā*

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

¹⁰Mustafa Ahmad Al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H.), h. 38.

al-Ibāḥah berkata, “Tujuan saya mengemukakan dua kaidah ini adalah sebagai isyarat dalam rangka mengidentifikasi metode yang saya pakai terdahulu bukan untuk berdalil dengan keduanya”.¹¹

- 2) Al-Hamawi menukilkan perkataan Ibnu Nujaim al-Hanafi yang mengatakan, “Sesungguhnya tidak boleh berfatwa dengan landasan *qawā'id* dan *ḍawābit*. Karena dua hal ini bukanlah hal yang *kulliyah* (menyeluruh), namun hanya bersifat *aghlabiyyah* (tidak menyeluruh)”.¹²
- 3) Ibnu Farhūn juga menukilkan pernyataan Ibnu Daqīq al-‘Aid yang mengomentari tindakan Ibnu Basyir al-Māliki, “Bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak tepat. Sesungguhnya masalah *furu'* tidak bisa ditakhrij dengan sempurna dari kaidah fikih”.¹³

Sedangkan pendapat yang menerima penggunaan kaidah fikih sebagai dalil hukum, di antaranya:

- 1) Al-Qarafi berpendapat bahwa putusan hakim dianggap batal atau bisa dibatalkan jika bertentangan dengan kaidah fikih yang disepakati. Contohnya adalah masalah *al-Suraijiyyah* (yakni masalah yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad bin Suraij al-Syafi'i) yaitu apabila seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika saya menjatuhkan talak kepadamu, maka sebelum itu kamu adalah wanita yang ditalak tiga kali”. Menurut Ibnu Suraij, lafaz tersebut tidak menyebabkan jatuhnya talak. Hal ini menurut al-Qarafi sesuai dengan kaidah “الشرط قاعده حجة اجتماعه مع المشروط” syarat yang bisa dijadikan hujjah adalah yang memiliki keterkaitan dengan objek

¹¹Abdul Malik Ibn Abdillah Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad al-Juwaynī, *Ghiyās al-Umam fi Illiyās al-Zalam* (Cet. II; t.t.p.: Maktabah Imām al-Ḥarmain, 1401 H), h. 499.

¹²Aḥmad bin Muḥammad Makī Syahābuddīn al-Ḥusainī al-Ḥamawī, *Ghamaz 'Uyūn al-Baṣāir*, Juz I (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405 H/1985 M), h. 37.

¹³Ibrāhīm Ibn ‘Alī Ibn Muḥammad Ibnu Farhūn, *al-Dībāj al-Mazhab Fī Ma'rifah A'yān 'Ulamā Mazhab*, Juz I (Cet; al-Qāhirah: Dār al-Turās li al-Taba'i wa al-Nasyri, t.th.), h.87.

yang disyaratkan. Jika tidak ada keterkaitan antara syarat dengan objek yang disyaratkan maka syarat menjadi batal.¹⁴

- 2) Ibnu ‘Arafah al-Maliki pernah ditanya tentang kebolehan menisbahkan pendapat orang yang mengetahui kaidah fikih mazhab maliki serta masyhur pendapatnya, untuk dinisbahkan ke mazhab maliki. Maka beliau menjawab, bahwa hal tersebut boleh-boleh saja jika orang tersebut telah mengerahkan usahanya untuk meneliti kaidah-kaidah mazhab maliki. Hal ini mengindikasikan bahwa beliau mensejajarkan kaidah fikih dengan dalil-dalil lainnya, sehingga menurutnya orang yang menguasai kaidah fikih baik untuk dinisbahkan pendapatnya ke dalam mazhab maliki.¹⁵
- 3) Pendapat ketiga yang mencoba menengahi dua perbedaan pendapat di atas diusung oleh beberapa pakar fikih kontemporer seperti, Mustafa al-Zarqa, Ya’qub al-Ba Husein, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan lain-lain. Menurut mereka pada dasarnya tidak boleh menggunakan kaidah fikih sebagai dalil hukum, selama masih ada dalil-dalil lain yang lebih kuat (Al-Qur’an dan Sunah). Namun jika ada sebuah masalah yang tidak ada penejelasanannya oleh nas Al-Qur’an dan Sunah atau dalil lainnya, dan pada saat yang sama ada kaidah fikih yang bisa menjadi tempat sandaran masalah tersebut, maka boleh menyandarkan fatwa atau hukum kepada kaidah fikih tersebut.¹⁶

¹⁴Abū al-‘Abbās Syahābuddīn Aḥmad Ibn Idrīs Ibn Abdurrahman al-Māliki al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq Fi Anwā’ al-Furūq*, Juz I (Cet; t.t.p.: ‘Ālimu al-Kutub, t.th.), h. 97.

¹⁵Abdul Azīz Muḥammad ‘Azām, *al- Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005), h. 71.

¹⁶Abdul Azīz Muḥammad ‘Azām, *al- Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 71-72.

B. Kaidah *Mā Lā Yumkinu al-Iḥtirāzu ‘an Mulabāsatihi Ma’fuwwun ‘Anhu*

Sebelum membahas kaidah *mā lā yumkinu al-Iḥtirāzu ‘an mulabāsatihi ma’fuwwun ‘anhu*, ada baiknya terlebih dahulu membahas kaidah induknya, yaitu “*al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*” yang bermakna kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini juga merupakan salah satu kaidah dari *al-Qawā’id al-Khamsah al-Kubrā* yang telah disebutkan sebelumnya.

1. Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

a. Pengertian kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir*

Al-Masyaqqah bermakna kelelahan, kesukaran dan kesulitan.¹⁷

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Q.S. al-Nahl/16: 7

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلَيْغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan dia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih Maha Penyayang.¹⁸

Sedangkan *al-Taisir* bermakna kemudahan atau kelembutan.¹⁹ Sebagaimana hadis Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يَشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ
(رواه البخاري).²⁰

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya agama (Islam) mudah, tidak ada seorang pun yang hendak menyusahkan agama (Islam) kecuali ia akan kalah”.

¹⁷Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 268.

¹⁹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

²⁰Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, h. 16.

Jadi makna kaidah tersebut adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Adapun menurut istilah adalah hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf, sehingga syariah meringankannya dalam melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.²¹

b. Dalil tentang kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir*

Landasan hukum atau dalil-dalil syariat Islam tentang kaidah *al-Masyaqqah tajlibu al-Taisir* sangat banyak. Semua *nas* Al-Qur'an dan Sunah yang secara eksplisit memerintah untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada diri manusia dan keinginan untuk mempermudah bagi mereka, dan semua yang berhubungan dengan *rukhsah* (keringanan), semuanya menunjukan pada otentisitas dan disyariatkannya kaidah ini, sehingga menjadikan umat Islam yakin bahwa tidak termasuk syariat Islam apabila menyia-nyiakan kehidupan manusia, dan membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Di antara *nas-nas* yang menunjukan pada kaidah itu adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.²²

b) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

²¹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 218.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".²³

c) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 28.

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemahnya:

Allah tidak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.²⁴

d) Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Hajj/22: 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahnya:

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.²⁵

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

2) Hadis

a) Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ. (رواه أحمد)²⁶

Artinya:

Dari Abī Umāmah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Aku diutus dengan membawa agama yang toleran”.

b) Hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا (رواه البخاري).²⁷

Artinya:

Dari Anas Ibn Malik ra. berkata, Nabi saw. bersabda, “Permudahlah dan jangan mempersulit”.

c. Contoh Penerapan Kaidah

Para fukaha menyebutkan bahwa kesulitan yang dianggap memiliki beberapa sebab yaitu sebab yang menjadikan syariat Islam apabila kesulitan itu ada maka keberadaannya dianggap sebagai tanda adanya kesulitan yang menyebabkan kemudahan. Sebagian ulama telah menyebutkan sebab-sebab adanya keringanan.²⁸

Berikut ini sebagian aplikasi setiap sebab dari sebab-sebab itu:

1) Perjalanan Jauh

Perjalanan jauh diperkirakan akan menyulitkan, karena ia termasuk sebab yang mendatangkan kesulitan, dan kesulitan ini mendatangkan keringanan. Di antara keringanan ini adalah *qashar* salat dan *jama'* salat, berbuka puasa di Bulan Ramadhan, mengusap *khuf* lebih dari sehari semalam, dibolehkan meninggalkan

²⁶Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, Juz XXXVI (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 624.

²⁷Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VIII, h. 30.

²⁸Muhammad Sidqī Ibn Aḥmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 227.

salat jum'at, dan dibolehkan salat Sunah di atas kendaraan atau hewan tunggangan.²⁹

2) Sakit

Rukhsah dan keringanan yang didapatkan oleh orang yang sakit sangat banyak, di antaranya yaitu:

- a) Bolehnya bertayamum ketika sedang dilanda kekhawatiran akan jiwa dan anggota badannya, atau bertambahnya sakit, atau sembuh dalam waktu yang lama.
- b) Bolehnya bagi orang yang sakit untuk melaksanakan salat wajib dalam keadaan duduk atau berbaring, atau dengan isyarat, berbuka di Bulan Ramadhan, mewakilkan dalam melaksanakan ibadah haji dan melontar jumrah, dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang ketika ihram dengan membayar fidyah, berobat dengan sesuatu yang najis, dan dibolehkan bagi dokter untuk melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya dengan tujuan pengobatan.³⁰

3) Pemaksaan

Pemaksaan merupakan keadaan yang tidak diharapkan, dan didefinisikan oleh sebagian ulama adalah membawa orang lain untuk melakukan apa yang tidak dikehendakinya dan tidak untuk melangsungkan pekerjaan itu jika dia dibiarkan. Sedangkan sebagian yang lain mendefinisikan, bahwa pemaksaan adalah membawa orang lain kepada suatu perkara yang dilarang dengan menakut-nakuti sesuai dengan kemampuannya, sehingga orang lain itu menjadi takut dengannya.³¹

²⁹Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 227.

³⁰Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-Hari*, h. 91.

³¹Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-Hari*, h. 91.

4) Kesulitan Yang Sulit Dihindari

Kesulitan yang sulit dihindari seperti salat dengan najis yang dimaafkan, najis yang mengenai pakaian, tanah di Pasar, dan menyentuh mushaf bagi anak-anak untuk belajar.³²

5) Lupa

Lupa adalah keadaan tidak dapat mengingat sesuatu ketika diperlukan. Para ulama sepakat bahwa lupa dapat menggugurkan dosa secara mutlak, baik itu berhubungan dengan hak Allah maupun yang berhubungan dengan hak makhluk. Salah satu hukuman yang gugur karena lupa adalah ketika orang yang berpuasa makan dan minum sesuatu karena lupa, maka puasanya tidak batal.³³

Adapun macam keringanan adalah:

- 1) Keringanan yang sifatnya menggugurkan, seperti menggugurkan ibadah ketika ada *udzur* untuk itu.
- 2) Keringanan yang sifatnya mengurangi, seperti *qashar* pada salat.
- 3) Keringanan yang sifatnya menggantikan, seperti menggantikan wudhu dan mandi dengan *tayammum*, menggantikan berdiri dan duduk dengan berbaring, menggantikan sujud dan rukuk dengan isyarat, serta menggantikan puasa dengan memberikan makan kepada fakir miskin.
- 4) Keringanan yang sifatnya mendahulukan, seperti *jama' taqdīm* di Arafah dan mendahulukan zakat sebelum berlalunya haul.
- 5) Keringanan yang bersifat mengakhirkan, seperti *jama' ta'khir* di Musdalifah, dan mengakhirkan salat dari waktunya karena menolong orang yang tenggelam dan semacamnya.

³²Muhammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*, h. 228.

³³Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-Hari*, h. 95.

- 6) Keringanan yang membolehkan, seperti dibolehkannya meminum *khamr* dikarenakan sesuatu yang menyumbat pada tenggorokan, dan memakan bangkai bagi orang yang sangat terpaksa.
- 7) Keringanan yang berdampak pada perubahan, seperti perubahan aturan pelaksanaan salat ketika dalam keadaan takut.³⁴

Kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* juga memiliki beberapa kaidah cabang atau biasa disebut juga dengan kaidah turunan, yaitu sebagai berikut: 1) *idzā ḍāqa al-Amru ittasa'a* (apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas), 2) *idzā ta'adzara al-Aṣlu yuṣāru ilā al-Badali* (apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah kepada penggantinya), 3) *mā lā yumkinu al-Iḥtirāzu 'anhu fahuwa ma'fuwwun 'an mulabāsatihi* (apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan), 4) *al-Rukhasu lā tunāṭu bi al-Ma'āṣī* (keringanan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan).

2. Kaidah *mā lā yumkinu al-Iḥtirāzu 'an mulabāsatihi fahuwa ma'fuwwun 'anhu*

- a. Pengertian kaidah *mā lā yumkinu al-Iḥtirāzu 'an mulabāsatihi ma'fuwwun 'anhu*

Kaidah ini bermakna segala sesuatu yang seorang mukallaf tidak bisa menghindarinya termasuk di dalamnya perkara-perkara yang seharusnya untuk ditinggalkan, karena ia sesuatu yang dapat merusak ibadah dan muamalah, dia dibiarkan saja dan tidak dihukumi karena hal tersebut telah keluar dari batas kemampuan. Pembebanan di luar dari kemampuan seorang mukallaf maka di

³⁴Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*, h. 102-103.

dalamnya ada kesulitan dan kesukaran, maka seharusnya dua hal tersebut diangkat dari seorang mukallaf.³⁵

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir* yang disebutkan sebelumnya adalah “*mā lā yumkinu al-Ihtirāzu ‘an mulabāsatihi fahuwa ma’fuwwun ‘anhu*” yang bermakna sesuatu yang tidak mungkin bisa terhindar darinya, maka hal itu dimaafkan.

b. Dalil tentang kaidah

1) Al-Qur’an

Dalam Al-Qur’an Q.S. al-Māidah/5: 6.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.³⁶

Imam Ibnu Kasir mengatakan ketika menafsirkan ayat ini: “Maksudnya adalah bahwa Allah Swt. tidaklah memberikan beban kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian mampu, dan tidak memberikan kewajiban yang menyulitkan kalian, kecuali Allah Swt. akan memberikan kelapangan dan jalan keluar”.³⁷

2) Hadis

Adapun dalam hadis Rasulullah saw.

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسَةٍ إِنَّمَا مِنَ الطَّوْفَيْنِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوْفَاتِ. (رواه الترمذي)³⁸

³⁵Muhammad Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H). h. 657.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

³⁷Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kašīr al-Kurasyī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Adzīm*, Juz III (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 53.

³⁸Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1996 M), h. 136.

Artinya:

Kucing itu tidak najis, kucing adalah Binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian.

Setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Taimiyah mengatakan: “Kami berpendapat bahwa jenis kesulitan untuk terhindar dari suatu hal, memberikan pengaruh terhadap jenis keringanan. Apabila kesulitan tersebut berkaitan dengan seluruh jenisnya, maka dimaafkan seluruhnya, sehingga dihukumi akan sucinya hal tersebut. Adapun jika kesulitan itu berkaitan dengan sebagiannya, maka dimaafkan sesuai kadar kesulitannya.”³⁹

Oleh karena itu, kesempitan dan kesulitan telah diangkat oleh syari’at ini termasuk di dalamnya permasalahan taharah.

c. Contoh penerapan kaidah

- (1) Keabsahan puasa dengan menelan debu di jalan.
- (2) Keabsahan puasa dengan menelan sesuatu yang kecil ketika menyaring.
- (3) Keabsahan puasa dengan menelan sisa air pada mulut setelah berkumur-kumur, karena orang yang berpuasa tidak bisa terhindar darinya.
- (4) Keabsahan salat dengan najis yang sedikit yang mana sulit terhindar darinya, seperti kotoran setelah beristijmar, dan sisa darah yang melekat pada pakaian atau badan.
- (5) Bolehnya jual beli di dalamnya ada *gharar* yang sedikit, seperti jual beli kacang, kemiri, delima, semangka dan semua yang ada padanya kulit dari biji-bijian dan buah-buahan.

³⁹Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdus salam Ibn Abdullah Ibn Taimiyyah al-Harrani, *Majmu’ al-Fatawā*, Juz XXI, h. 599.

- (6) Tidak wajibnya berwudhu apabila seorang menyentuh kemaluan dengan sengaja (ini dalam riwayat Imam Malik).⁴⁰



⁴⁰Muhammad Mustafa al-Zuhaylī, *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbīqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I, h. 608-609.

BAB III

TINJAUAN UMUM TAHARAH

A. Pengertian Taharah

Secara etimologi kata taharah berasal dari kata طَهَارَةٌ yang berarti suci atau bersih.¹ Sedangkan menurut istilah taharah mempunyai banyak definisi sebagaimana dikemukakan oleh para imam mazhab, sebagai berikut:

1. Menurut hanafiyyah, taharah adalah menghilangkan hadas dan *khobas*.²
2. Menurut malikiyyah, taharah adalah menghilangkan najis atau mengangkat penghalang untuk melaksanakan salat dengan air dan semacamnya.³
3. Menurut syafi'iyyah, taharah adalah mengangkat hadas atau menghilangkan najis.⁴
4. Menurut hanabilah, taharah adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis dan apa-apa yang semacamnya.⁵

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa taharah ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas khususnya pada tubuh secara hukum dan bersuci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat. Bersuci dari hadas itu ada tiga macam, yaitu taharah kubra (mandi), taharah (wudhu), dan pengganti keduanya manakala keduanya tidak

¹Alī Ibn Muhammad Ibn 'Alī al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 142.

²Muhammad Ibn Muhammad Ibn Maḥmūd Akmaluddīn Abū abdillah Ibn Syaikh Syamsuddīn Ibn Syaikh Jamāluddīn al-Rūmī al-Bābiratī, *al-'Ināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz I (Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M), h. 12.

³Syamsuddīn Abū Abdillah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman al-Turābilisī al-Magribī, *Muwāhibu al-Jalīl*, Juz I (Cet III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 43.

⁴Abū Zakariyā Muhyiddin Ibn Syarf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz I (Cet; Qāhirah: Matba'ah al-Taḍāman al-Akhawī, 1344 H), h. 79.

⁵Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Ṣalāhuddīn Ibn Hasan Ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāful Qinā' 'an Mutun al-Iqnā'*, Juz I (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah: Wizāratu al-'Adlu, 1421 H/2000 M), h. 32.

dapat dilakukan yaitu tayamum. Sedangkan bersuci dari najis juga ada tiga macam, yaitu membersihkan diri, membasuh, dan memercikan air.⁶

B. Pembagian Taharah

Taharah itu terbagi menjadi dua⁷:

1. Taharah *ma'nawiyyah* atau taharah *qalbu* (hati), yaitu beruci dari syirik dan maksiat dengan cara bertauhid dan beramal saleh, dan taharah ini lebih penting dan lebih utama dari pada taharah badan. Karena taharah badan tidak mungkin akan terlaksana apabila terjadi syirik. Dalilnya firman Allah Swt., Q.S. al-Taubah/9: 28

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.⁸

Juga firman Allah Swt., Q.S. al-Maidah/5: 41.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۚ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ يَوْمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka, di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.⁹

Maka wajib bagi seorang muslim yang berakal untuk mensucikan dirinya dari syirik dan keraguan dengan cara ikhlas, bertauhid, dan yakin. Wajib juga atasnya untuk mensucikan diri dan hatinya dari maksiat, dengki, benci, dendam, penipuan, kesombongan, *'ujub, riya'*, dan *sum'ah*.

⁶Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 238-239.

⁷Saīd ibn Wahaf al-Qaḥṭānī, *Ṭuhūr al-Muslim fī Ḍaui al-Kitāb wa al-Sunah*, (Cet. I; Riyadh: al-Juraisī li al-Tauzī' wa al-I'lān), h. 8-10.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Iajnah, 2019 M), h. 191.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

2. Taharah *hissiyah* atau taharah badan, yaitu mensucikan diri dari hadas dan najis, dan ini adalah bagian dari iman yang kedua. Allah mensyariatkan taharah badan ini dengan wudhu dan mandi, atau pengganti keduanya yaitu tayamum (bersuci dengan debu). Menghilangkan najis dan kotoran ini meliputi membersihkan pakaian, badan, dan juga tempat salat. Dalilnya firman Allah Swt., Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.¹⁰

Sedangkan menurut Imam Ibnu Rusyd, taharah terbagi menjadi dua yaitu: taharah dari hadas dan taharah dari *khobas* (najis). Taharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dan dari hadas besar. Sedangkan taharah dari *khobas* (najis), yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dengan sesuatu dengan air.¹¹

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

¹¹Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz I (Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 13.

a. Hadas

1) Pengertian hadas

Hadas ialah sifat syara' yang melekat pada anggota tubuh dan ia dapat menghilangkan taharah (kesucian).¹² Dapat kita simpulkan, hadas adalah menyucikan kotoran khususnya pada badan. Menyucikan hadas terbagi kepada tiga macam, yaitu hadas besar dengan cara mandi, menyucikan hadas kecil dengan cara wudhu, dan ketiga adalah bersuci sebagai ganti kedua jenis cara bersuci di atas, apabila memang tidak dapat dilakukan karena ada udzur yaitu tayamum.

2) Pembagian hadas

Hadas terdiri dari hadas kecil atau terkait dengan:

- a) Buang air besar atau kecil.
- b) Kentut.
- c) Keluar *madzi* atau wadi.
- d) Bersentuhan kulit dengan lawan jenis.

Hadas besar atau yang terkait dengan:

- a) Keluar mani.
- b) Bersenggama.
- c) Khusus bagi wanita yaitu datang bulan.
- d) Melahirkan (nifas).¹³

Berdasarkan pembagian di atas dibagi menjadi dua bagian yaitu hadas kecil yang berkaitan dengan buang air besar atau kecil, kentut, keluarnya madzi atau wadi serta bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Hadas besar berkaitan dengan keluarnya

¹²Wahbah Ibn Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikru, t.tp.), h. 238.

¹³Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Cet; Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2008 M), h. 26.

mani, bersenggama, khusus wanita yaitu datang bulan (haid), dan nifas (melahirkan).

b. Najis

1) Pengertian najis

Najis adalah semua benda yang dianggap kotor (menurut syari'at) di mana peletak syariat memerintahkan agar dihindari. Najis terbagi menjadi dua macam:

- a) Najis *aini* atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan dalam kondisi apapun, karena zatnya najis, seperti kotoran keledai, darah, dan air kencing.
- b) Najis *hukmi*, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Ia menghalangi salat, dan mencakup hadas kecil yang hilang dengan cara berwudhu seperti buang air besar, dan hadas besar yang hilang dengan cara mandi, seperti junub.¹⁴

Adapun pengertian najis menurut Sayyid Sabiq, najis adalah kotoran yang diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membersihkan dan mensucikan darinya jika mengenai sesuatu.¹⁵ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Muddasir/74: 4.

وَيَا بَنِي إِدْرِيسَ
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah.¹⁶

¹⁴Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. II; Riyadh: Madāru al-Waṭnu li al-Nasyri, 1433 H/2012 M), h. 35.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, Jilid I (Cet. III; Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1397 H/1977 M), h. 23.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

2) Pembagian najis

a) Najis *Mughallaḏah* (berat)

Yaitu najis yang berkaitan dengan anjing dan apa-apa yang muncul darinya. Adapun cara mensucikannya yaitu mencuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.¹⁷

b) Najis *Mukhaḏḏah* (ringan)

Seperti air kencing laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum mengonsumsi makanan apapun kecuali air susu ibunya, adapun cara mensucikannya cukup dengan dipercikan air.¹⁸

c) Najis *Mutawassīḏah* (pertengahan)

Seperti kotoran manusia, darah haid dan nifas, dan yang paling utama adalah najis-najis dari jenis ini. Adapun cara mensucikannya dengan menggunakan air yaitu sampai warna, bau, dan rasanya hilang.¹⁹

C. *Manfaat Taharah*

Taharah merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk hidup bersih dan menghindari sesuatu yang kotor dan jorok. Karena Islam adalah agama yang fitrah, maka ia pun memerintahkan hal-hal yang selaras dengan fitrah manusia yaitu menjaga kebersihan.²⁰ Dengan demikian, Islam senantiasa mendorong seseorang untuk selalu suci (bersih), baik itu dirinya, pakaiannya, tempat yang digunakannya, makanannya, minumannya, bahkan jiwanya.

¹⁷Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Cet. I; t.t.p.: Baitu al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H/2009 M), h. 328.

¹⁸Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 327-328.

¹⁹Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Abdillāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, h. 328.

²⁰Majmū'ah Min al-Muallafīn, *al-Fiqh al-manḥajī*, Juz I (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M), h. 29.

Kebersihan dan kesucian itu akan lebih banyak memungkinkan seseorang selalu sehat dan terhindar dari penyakit, serta kotoran, baik najis maupun hadas yang merupakan tempat berkembangnya bakteri atau sebagai sumber penyakit. Jadi, bila seseorang selalu menjaga kebersihan tubuh, tempat, dan pakaian akan terhindar dari berbagai penyakit.²¹ Hal ini merupakan isyarat agar seseorang selalu tetap bersuci, sebab jika seseorang wudhu dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

D. Sarana Taharah

1. Air

Adapun macam-macam air dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

a. Air Mutlak (air suci mensucikan)

Air mutlak adalah air yang disebut sebagai air saja tanpa disertai dengan tambahan apa pun seperti air mawal atau tidak disertai dengan sifat apa pun seperti air memuncrat seperti air mani. Air mutlak ini terbagi kepada beberapa kelompok:

- 1) Air yang turun dari langit, ia terbagi kepada tiga hal yaitu air hujan, air salju yang mencair, dan air es.
- 2) Air yang bersumber dari bumi, ia terbagi kepada empat hal yaitu, air yang bersumber dari mata air, air sumur, air sungai, dan air laut.

Air ini dapat digunakan untuk menghilangkan najis, mengangkat hadas dan juga lainnya, seperti untuk memperbarui wudhu.²²

b. Air *Musta'māl*

Air *musta'māl* adalah air yang jatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu atau mandi besar. Hukum air *musta'māl* adalah suci dan menyucikan,

²¹Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007 M), h. 65.

²²Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 260.

seperti air mutlak. Hal itu karena pada mulanya, air tersebut memang suci dan menyucikan.²³

c. Air *Mutanajjis*

Air yang najis ialah air yang terkena benda najis yang tidak dimaafkan oleh syara' seperti tahi yang sedikit, dan air tersebut tidak mengalir dan juga sedikit. Air yang mengalir menjadi najis apabila ada bekas najis padanya, yang dimaksud bekas najis ialah rasa najis, warnanya, atau baunya.²⁴ Air *mutanajjis* (air yang menjadi najis) terdiri dari dua macam. *Pertama*, najis tersebut mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi seperti ini, air tersebut tidak dapat digunakan. *Kedua*, air tersebut masih mempertahankan identitasnya; tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Jika begitu, maka air ini suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit maupun banyak.²⁵

2. Tanah

Menggosok ialah mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah secara kuat, hingga bekas atau zat najis itu hilang. Sama dengan *ad-dalk* ialah *al-hat*, yaitu mengeruk dengan kayu atau tangan. Menggosok dapat menghilangkan najis yang *berjirim* yang mengenai sandal baik najis itu kering ataupun basah. Maksud *berjirim* ialah sesuatu yang masih dapat dilihat sesudah kering seperti tahi, darah, mani, air kencing, dan arak yang terkena tanah. Perlu diperhatikan juga, najis *berjirim* adalah mencakup najis yang basah bahwa ia boleh digosokkan jika najis itu sedikit, tetapi jika banyak, maka harus dibasuh.²⁶

²³Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, Jilid I, h. 18.

²⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 278.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, Jilid I, h. 19.

²⁶Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 244-245.

3. Batu dan semacamnya

Istijmar adalah membersihkan najis dengan menggunakan batu dan yang semacamnya. Pekataan *istijmar* berasal dari kata *al-jamarāt* yang berarti bebatuan.²⁷ Oleh karena, batu dan semacamnya merupakan alat yang bisa dipakai untuk bersuci yaitu membersihkan najis dan sebagainya.

4. Samak

Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi, serta kulit binatang kecil yang tidak dapat disamak seperti kulit tikus dan ular yang kecil.²⁸

E. Tata Cara Bersuci

Dalam hal ini yaitu bersuci ada tiga aspek yaitu wudhu, mandi, dan tayammum. Adapun cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan wudhu dan tayamum, sedangkan hadas besar yaitu dengan mandi. Adapun tata caranya adalah:

1. Wudhu

a. Pengertian wudhu

Secara syariat wudhu adalah menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu: wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu dalam syariat, dalam rangka beribadah kepada Allah Swt.²⁹

Salat seseorang tidak akan sah apabila tidak melakukan wudhu terlebih dahulu, karena wudhu merupakan syarat utama dan cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil, yang tentunya ketika seseorang berwudhu media yang ia gunakan adalah air yang suci dan mensucikan.

²⁷Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 244.

²⁸Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, h. 251.

²⁹Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz II, h. 58.

b. Syarat-syarat wudhu

- 1) Islam, berakal, dan *tamyiz*.
- 2) Dengan air yang suci dan mensucikan
- 3) Menghilangkan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke kulit.
- 4) Istinja atau istijmar
- 5) *Muwalah* (berkesinambungan)
- 6) Tertib.³⁰

c. Rukun wudhu

1) Niat

Hakikat niat adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu demi menggapai ridha Allah dan sebagai wujud pelaksanaan atas perintah-Nya. Niat merupakan perbuatan hati, yang tidak berhubungan dengan ucapan secara lisan, dan melafalkan niat tidak ada ajaran dalam syara'.³¹ Dalil diwajibkannya niat adalah hadis Rasulullah saw.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. (رواه البخاري)³²

Artinya:

Dari Umar Ibn Khattab ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat balasan sesuai dengan niatnya.

Oleh karena itu dalam mengerjakan sesuatu, hendaknya seseorang menyertainya dengan niat, karena setiap amal perbuatan itu tergantung pula pada niatnya.

³⁰Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, Juz II, h. 59-62.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 42-43.

³²Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1994 M), h. 3.

2) Membasuh wajah satu kali

Yaitu mengalirkan air ke muka. Sebab, arti membasuh adalah mengalirkan. Batas panjang muka ialah mulai dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga sebelah kanan hingga tepi telinga sebelah kiri.³³ Adapun dalam menyela-nyela jenggot dengan air saat berwudhu, Rasulullah saw. melakukannya sebagaimana dalam hadis riwayat al-Tirmidzi dikatakan bahwa:

وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُجَلِّلُ لِحْيَتَهُ. (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)³⁴

Artinya:

Dari Utsman ra., bahwa Nabi saw. menyela-nyela jenggotnya (dengan air).

Jadi dapat kita pahami bahwa, apabila seseorang memiliki jenggot, maka hendaklah orang tersebut menyela-nyela jenggotnya dengan air pada saat berwudhu.

3) Membasuh kedua tangan hingga ke siku

Siku adalah sendi yang menghubungkan tangan dengan lengan. Kedua siku tersebut termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh. Inilah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah saw., dan tidak ada keterangan lain yang menegaskan bahwa beliau pernah meninggalkannya.³⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam sifat wudhu Rasulullah saw.

عَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْتَرَّ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْؤِي هَذَا. (رواه مسلم)³⁶

³³Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 43.

³⁴Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1996 M), h. 82.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 43.

³⁶Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III (Cet. I; Bairūt: Dār Iḥya al-turās al-'Arabī, t.tp.), h. 141.

Artinya:

Dari Humran, bahwa Utsman meminta air untuk berwudhu. Ia lalu mencuci kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, lalu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung serta menghembusnya, lalu membasuh muka sebanyak tiga kali, kemudian membasuh tangan kanan hingga siku-siku sebanyak tiga kali dan membasuh tangan kiri seperti itu pula, selanjutnya mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan hingga mata kaki sebanyak tiga kali, lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula (tiga kali hingga mata kaki). Setelah itu Utsman berkata: “aku melihat Rasulullah saw. berwudhu seperti wudhuku ini”.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang membasuh kedua tangannya yang kanan dan kiri dalam berwudhu, hendaklah seseorang tersebut membasuhnya sampai ke siku.

4) Mengusap Kepala

Maksudnya adalah mengusapkan air ke kepala hingga basah. Bentuk mengusap tidak bisa terwujud kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang dipergunakan untuk mengusap dan menempelkannya pada anggota tubuh yang diusap. Maka, dengan hanya meletakkan tangan atau jari pada anggota tubuh yang lain, hal yang sedemikian tidak bisa dikatakan sebagai mengusap.³⁷ Sebagaimana Rasulullah saw., menjelaskan tentang cara berwudhu dalam sabdanya.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. (رواه البخاري)³⁸

Artinya:

Dari Abdullah Ibn Yazīd Ibn ‘Āsim ra. pada sifat berwudhu: “Dan Rasulullah saw., mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan”.

Berdasarkan penjelasan tata cara wudhu Rasulullah saw. di atas, maka dapat dipahami bahwa kepala tidaklah dicuci, melainkan cukup diusap saja dengan kedua tangan yang dimulai dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 43.

³⁸Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz I, h. 141.

5) Membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki

Hal ini berdasarkan pada keterangan hadis mutawatir yang meliputi perbuatan dan ucapan Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّأُوا وَهُمْ عَجَالٌ فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ تَلَوُّحٌ لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسِغُوا الْوُضُوءَ. (رواه مسلم)³⁹

Artinya:

Dari Abdullah Ibn Amr ra. Berkata, Rasulullah saw. pernah terlambat dari rombongan kami pada saat dalam berpergian dari Makkah ke Madinah. Sehingga kami pun menunggu, sedangkan waktu Ashar sudah menjelang. Lantas kami segera berwudhu, dan terpaksa mengusap kaki, (karena dikhawatirkan tidak sempat mengerjakan salat Ashar). Melihat tindakan kami, Rasulullah saw. segera menyeru dengan suara yang keras, “Sungguh celakalah tumit (yang tidak sempurna dibasuh, karena ia akan dijilat) api neraka!”.

Dari penjelasan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang mencuci kaki dalam berwudhu hendaklah ia mencuci kakinya hingga mata kaki, karena celakalah seseorang yang berwudhu yang mencuci kaki tetapi tidak membasahi sampai mata kaki, maka yang tidak basah itu akan dimakan api neraka.

d. Pembatal wudhu

- 1) Segala sesuatu yang keluar dari dua lubang (qubul dan dubur).
- 2) Tidur.
- 3) Hilangnya akal.
- 4) Menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, jika seseorang telah melakukan wudhu tetapi setelah melaksanakannya ternyata ada sesuatu yang keluar dari qubul atau dubur seperti, buang air kecil dan buang angin yang tidak disengaja,

³⁹Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 214

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiḥu al-Sunah*, h. 52-53.

begitupun apabila ia tidur, hilang akal karena mabuk atau sakit, serta menyentuh kemaluan tanpa adanya penghalang, maka wudhu yang telah dilakukannya menjadi batal.

2. Mandi Janabah

a. Pengertian mandi

Secara syar'i, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menggunakan air yang suci untuk sekujur tubuh dengan tata cara khusus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.⁴¹ Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Ma'idah/5: 6.

وَأَن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

Dan jika kalian junub, maka bersucilah (mandilah).⁴²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mandi wajib merupakan tata cara ritual yang bersifat *ta'abbudi* dan bertujuan untuk mensucikan seseorang dari hadas besar.

b. Sebab-sebab diwajibkan mandi

- 1) Keluarnya sperma karena rangsangan syahwat
- 2) Bertemunya dua kelamin (*Jima'*)
- 3) Berhentinya haid dan nifas
- 4) Meninggal dunia
- 5) Orang kafir yang memeluk agama Islam (*Muallaf*)⁴³

c. Tata cara mandi

Adapun tata cara mandi wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

⁴¹Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ṭayyar, *al-Fiqh al-Muyassar*, h. 104.

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 64-67.

عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلءَءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ، فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ. (رواه مسلم)⁴⁴

Artinya:

Dari Maimunah ra., istri Nabi saw., dia berkata, “Saya pernah berada di dekat Rasulullah ketika beliau mandi junub. Beliau membasuh dua telapak tangannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana (untuk mengambil air), lalu beliau menuangkan ke kemaluannya dan membersihkannya dengan tangan kiri, kemudian beliau menyentuhkan tangan kirinya ke tanah dan menggosoknya berkali-kali, lalu berwudhu seperti wudhu untuk salat. Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali sepenuh telapak tangan. Lalu beliau membasuh seluruh tubuhnya, kemudian bergeser dari tempatnya, dan membasuh kedua kakinya. Kemudian saya memberinya handuk, namun beliau menolak”.

Dari penjelasan hadis Rasulullah saw., di atas dapat disimpulkan bahwa, tata cara mandi dimulai dengan menuangkan air ke kedua tangan, kemudian membasuh telapak tangan sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian berkumur, beristinsyaq, wajah, dan kedua tangan. Kemudian meratakan air ke kepala dan membasuh tubuh, kemudian mengibaskan air dengan kedua tangan.

d. Rukun mandi

- 1) Berniat
- 2) Membasuh seluruh anggota tubuh⁴⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, hal yang harus pada rukun mandi (janabah) adalah memulai dengan niat kemudian membasuh seluruh anggota tubuh dengan air.

⁴⁴Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 254.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 72-73.

3. Tayamum

a. Pengertian tayamum

Tayamum menurut bahasa berarti bersengaja atau bermaksud. Sedangkan kalau ditinjau dari sisi syara' adalah bersengaja (menempelkan kedua telapak tangan) pada tanah lantas diusapkan pada wajah dan kedua tangan dengan niat agar dapat mengerjakan salat dan ibadah yang lain.⁴⁶ Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Q.S. al-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِينَ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, atau sedang dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu). Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.⁴⁷

Ketika seseorang ingin bersuci dari *hadas* sedangkan ia berhalangan menggunakan air, maka tayamum bisa dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi, yang tentunya cara yang dilakukan berbeda dengan tata cara wudhu dan mandi, karena jika kita bertayamum cukup wajah dan tangan sampai siku saja yang dibasuh dan tentunya media yang digunakan bukan air melainkan debu yang suci.

b. Hal-hal yang membolehkan tayamum

- 1) Apabila tidak mendapati air, atau terdapat air tetapi tidak cukup dipergunakan untuk bersuci.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 76.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 85.

- 2) Apabila seseorang mendapati luka (di tubuhnya) atau sedang sakit yang dikhawatirkan, jika terkena air akan semakin memperparah penyakit atau memperlambat kesembuhan sakitnya berdasarkan pada kebiasaan atau saran dokter.
- 3) Ketika air sangat dingin dan kemungkinan besar akan berbahaya bila digunakan dan ia tidak bisa memanaskan air tersebut, meskipun meminta bantuan kepada orang lain atau tidak mampu untuk masuk ke kamar mandi.
- 4) Ketika air berada di dekatnya, tetapi air tidak dapat diambil karena tidak adanya ketersediaan alat seperti tali dan timba. Adanya air pada kondisi seperti ini dihukumi sama seperti tidak ada. Dengan demikian, dia diperbolehkan tayamum.
- 5) Jika ia membutuhkan air, baik untuk keperluan masa sekarang atau sebagai persiapan pada masa yang akan datang.
- 6) Pada saat seseorang bisa menggunakan air, tetapi khawatir jika waktu salat habis apabila wudhu atau mandi terlebih dulu, maka ia diperbolehkan tayamum dan salat dengan tanpa ada kewajiban untuk mengulangi salat.⁴⁸

c. Tata cara bertayamum

- 1) Niat
- 2) Membaca basmalah
- 3) Menempelkan kedua telapak tangan ke tanah (debu) yang suci
- 4) Meniup kedua telapak tangan
- 5) Mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan tangan.⁴⁹

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 77-79.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunah*, h. 79.

BAB IV

KAIDAH *MĀ LĀ YUMKINU AL-IḤTIRĀZU ‘AN MULABĀSATIHI* *MA’FUWWUN ‘ANHU* DALAM FIKIH TAHARAH

A. *Najis-Najis Yang dimaafkan*

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali seorang Muslim bersinggungan dengan barang-barang yang teranggap dalam fikih sebagai barang najis, hal mana apabila barang najis ini mengenai sesuatu yang dikenakannya akan berakibat hukum yang tidak sepele. Batalnya salat dan menjadi najisnya air yang sebelumnya suci adalah sebagian dari akibat terkenanya barang najis. Maka berhati-hati dari najis yang sangat diperintahkan oleh agama.

Asalnya najis itu mesti dihilangkan dan kita diperintahkan untuk menjauhkan diri darinya dalam segala keadaan. Kita diperintahkan juga untuk menghindari najis karena merupakan syarat sah salat, baik dihindarkan pada badan, pakaian, dan tempat. Namun, syariat memberikan keringanan pada sebagian najis dimaafkan karena sulit untuk dihilangkan atau dihindari. Ini merupakan kemudahan syariat Islam bagi umatnya, mengangkat kesulitan pada hamba-Nya.¹ Beberapa bentuk najis yang dimaafkan adalah:

1. Percikan kencing yang sedikit (yang sulit dihindari) baik yang terkena badan, pakaian, atau suatu tempat.
2. Sedikit dari darah dan muntah; kecuali jika itu atas kesengajaan manusia, maka tidak dimaafkan. Sebagaimana dimaafkan pula darah luka dan nanahnya walaupun banyak, dengan syarat itu keluar dengan sendirinya bukan disengaja.

¹Muḥammad al-Zuhailī, *al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz I (Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1432 H/2011 M), h. 48.

3. Kencing hewan dan kotorannya yang terkena biji-bijian ketika hewan tersebut menginjaknya; begitu pula kotoran ternak dan kencingnya ketika susunya diperah selama tidak banyak yang dapat merubah air susunya; atau najis dari hewan yang diperah yang jatuh pada susu ketika diperah.
4. Kotoran ikan selama tidak merubah air; kotoran burung di tempat yang sering disinggahnya karena sulit dihindari.
5. Darah yang terkena pakaian jagal; namun kalau darah tersebut banyak tidaklah dimaafkan. Begitu pula yang dimaafkan adalah darah yang menempel pada daging.
6. Mulut bayi yang tercampur dengan muntahannya ketika dia disusukan oleh ibunya.
7. Lumpur di jalan yang terkena pakaian seseorang walaupun yakin di situ terdapat najis, karena sulit dihindari sehingga dimaafkan.
8. Bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir yang jatuh pada cairan seperti lalat, nyamuk, semut dengan syarat jatuh dengan sendirinya, tidak sampai merubah cairan tersebut.² Sebagaimana sabda Nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)³

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda, “Jika seekor lalat jatuh di tempat minum salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah seluruh bagian lalat tersebut. Lalu buanglah lalat tadi. Karena di salah satu sayapnya terdapat penawar dan sayap lainnya adalah racun”. (H.R. Bukhari)

Namun hal ini oleh sebagian orang sangat terlalu berlebihan dalam menjauhi najis, sehingga menjadikan hidup sangat sempit dihantui oleh was-was yang berlebihan, ada yang *istinja*’ terlalu lama, berwudhu dengan air yang terlalu

²Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz I, h. 48-49.

³Abi Abdillah Muhammad Ibn Ism'ail al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz V, (Cet. V; Damaskus: Dār al-Yamāmah, 1414 H/1994 M), h. 2.180.

banyak, mengulangi niat berkali-kali, dan lain-lain. Adapun di sisi lain ada yang terlalu memudah-mudahkan urusan najis ini, tidak ada kehati-hatiannya dalam beribadah.

Para mazhab juga menyebutkan najis-najis yang dimaafkan dan kadar najis yang dimaafkan, di antaranya:

1. Mazhab Hanafiah

Mazhab ini mengelompokkan jenis-jenis najis yang dimaafkan berdasarkan jenis najisnya yang kadarnya sedikit, yaitu:

a. Najis *Mughallaḏah*

Abū Ja'far al-Ṭahawī dari mazhab Hanafiah mengatakan:

وَإِذَا كَانَ فِي ثَوْبِ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّمِ أَوْ الْقَيْحِ أَوْ الصَّدِيدِ أَوْ الْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ أَوْ مَا يَجْرِي بِجَرَاهُنَّ مِنَ النَّجَاسَةِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ⁴

Artinya:

Apabila pada pakaian orang yang salat ada darah, atau nanah, atau muntah, atau kotoran besar, atau kencing, atau yang serupa dengan itu dari benda-benda yang najis lebih besar dari koin dirham, maka tidak diperbolehkan dia mengerjakan salat.

Kemudian dijelaskan dengan rinci dalam mazhab ini tentang ukuran najis yang masih dimaafkan adalah jika jenis najisnya adalah najis *mughallaḏah* yang kering, maka ditolerir adalah sebesar uang satu dirham, bila ditimbang beratnya sekitar 3,17 gram.⁵

Adapun untuk najis yang basah tidak boleh lebih dari satu genggam tangan. Dalilnya adalah perkataan Umar ra.

⁴Aḥmad Ibn Alī Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣāṣī al-Ḥanafī, *Syarḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī*, Juz II (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1431 H/2010 M), h. 32.

⁵Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz I (Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr), h. 322.

إِذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ قَدَرِ ظُفْرِي هَذَا لَا تَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَظُفْرُهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ كَفَنًا⁶

Artinya:

Apabila benda najis itu seukuran dengan kuku tanganku, maka tidak menjadi penghalang untuk melakukan salat hingga melebihi dari ukurannya, dan sesungguhnya kuku Umar hampir seukuran dengan telapak tangan kami.

Menurut mazhab ini, sekalipun kadar najis jenis ini sedikit dan dimaafkan, makruh salatnya seseorang yang ada najis tersebut. Tapi tidak sampai membatalkan salatnya kecuali jika kadarnya sudah mencapai satu dirham maka salatnya makruh yang mendekati haram.

b. Najis Mukhaffafah

Jika jenisnya adalah najis ringan atau *mukhaffafah* dan sampai seperempat pakaian maka dilarang seseorang salat menggunakan pakaian tersebut. Dalam kitab *al-Ikhtiyār li ta'līl al-Mukhtār* dikatakan:

وَالْمَانِعُ مِنَ الْحَقِيقَةِ أَنْ يَبْلُغَ رُبْعَ الثَّوبِ⁷

Artinya:

Dan yang terlarang dari najis yang ringan adalah sampai seperempat pakaian.

Ini bermakna bahwa jika najis ringan tersebut kurang dari seperempat pakaian maka masih boleh melanjutkan salat, sementara jika sudah sampai kepada seperempat sudah masuk kepada larangan. Namun, meskipun batas minimal tersebut ditolerir untuk mendirikan salat, dalam mazhab ini mengenakan pakaian tersebut untuk salat dihukumi makruh yang mendekati haram. Maka harus diusahakan untuk dibersihkan terlebih dahulu atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun contohnya adalah kotoran burung yang tidak dapat dimakan

⁶Abdullah Ibn Maḥmūd Ibn Maudūd al-Mūsīlī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār Li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz I (Cet. Beirut: Maṭba'ah al-Ḥalbī, 1356 H/1937 M), h. 31.

⁷Abdullah Ibn Maḥmūd Ibn Maudūd al-Mūsīlī al-Ḥanafī, *al-Ikhtiyār Li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz I, h. 31.

dagingnya, kadarnya sedikit juga dimaafkan, sedangkan kotoran burung yang dapat dimakan dagingnya menurut ulama mazhab ini adalah suci.

2. Mazhab Maliki

Dikatakan dalam mazhab ini:

يُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ بِقَدْرِ الدَّرْهِمِ الْبَغْلِيِّ سَوَاءً كَانَتْ دَمًا أَوْ قَيْحًا أَوْ صَدِيدًا أَوْ أَيَّ نَجَاسَةٍ أُخْرَى⁸

Artinya:

Dimaafkan dari najis dengan ukuran dirham *baghlī*, sama halnya najis itu berupa darah, muntah, nanah, atau najis lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan dirham yakni dirham *bighalī* yang dimaksud oleh imam Malik adalah bagian yang ada di telapak kaki keledai.⁹ Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran najis yang masih dimaafkan adalah yang seukuran titik hitam pada telapak kaki keledai dan bila melebihi ukuran tersebut sudah diharamkan untuk mengenakannya saat salat.

Namun dalam keterangan yang lebih rinci, bahwa dalam mazhab ini yang ditolerir hanyalah najis berupa darah, nanah, muntah, dan sejenisnya.¹⁰ Dalam mazhab ini juga dimaafkan segala jenis najis yang susah untuk dihindari ketika menuju masjid untuk salat dan mulai memasuki masjid. Ibnu Rusyd dari ulama Malikiyah dalam kitabnya *bidāyatu al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid* menekankan bahwa, sedikit atau banyaknya najis hukumnya adalah sama, kecuali darah dan sejenisnya.¹¹ Adapun macam-macam najis yang dimaafkan dalam mazhab ini adalah *ḥadaṣ* yang terjadi dengan sendirinya seperti air kencing, air madzi, air mani, dan kotoran yang mengalir keluar dari lubang dubur dengan

⁸Al-Hājjah Kaukab ‘Abīd, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘Alā al-Madzhab al-Mālikī* (Cet. I; Damaskus: Maṭba’ah al-Insyā, 1406 H/1986 M), h. 135.

⁹Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Abdurrahman al-Ṭurābilisī al-Maghribī, *Muwāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz I (Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M), h. 147.

¹⁰Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz I, h. 323.

¹¹Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz I (Cet. I; Mesir: Dār al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 88.

sendirinya. Najis-najis ini dimaafkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat, tidak wajib membasuhnya karena darurat dan susah dihindari meskipun sekali dalam sehari adalah cukup.

3. Mazhab Syafi'i

Golongan mazhab ini sedikit lebih ketat dari pada mazhab yang lain, secara garis besar tidak ada najis yang dimaafkan menurut mereka, kecuali najis yang memang tidak bisa dilihat oleh penglihatan normal kita. Maka dikatakan:

وَأَمَّا مَا لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَيَعْفَى عَنْهُ وَلَوْ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُعَلَّظَةِ لِمَشَقَّةِ الْإِحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ¹²

Artinya:

Adapun apa-apa yang tidak terlihat oleh penglihatan maka dimaafkan, meskipun itu adalah najis yang *mughallaḥah* karena hal tersebut susah untuk dihindari.

Kemudian ditegaskan juga oleh imam Ibnu Hajar al-Haitami, beliau mengatakan:

مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ لَا يَنْجُسُ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُعَلَّظٍ¹³

Artinya:

Apa-apa yang tidak terlihat, maka tidak menajiskan meskipun itu najis *mughallaḥah*.

Selebihnya pada darah, nanah, darah bisul, kudis, darah jerawat, bekas darah bekam, dan darah Binatang yang tidak mengalir dimaafkan pada kadar yang sedikit. Kemudian sedikitnya itu dikembalikan kepada adat yang berlaku di masyarakat.¹⁴

Imam al-Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan bahwa standar sedikit yang dimaafkan adalah kadar yang menurut adat sedikit. Adapun contohnya adalah asap dan uap yang mengandung najis yang mengenai makanan atau pakaian, debu kering yang bercampur dengan najis, kotoran binatang yang dimanfaatkan oleh orang, serta susu dan madu yang terkena najis pada saat mengambilnya.

¹²Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syarbīnī al-Syāfi'ī, *al-Iqnā' Fī Ḥalli Alfāz Abī Syujā'*, Juz I (Beirūt: Dār al-Fikr), h. 91.

¹³Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Alī Ibn Hajar al-Haitamī, *Tuḥfatul Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz II (Beirūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1357 H/1983 M), h. 135.

¹⁴Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz I, h. 326.

Begitu juga dengan tanah yang diragukan apakah telah terkena najis *mughallaḏah* atau tidak, maka dihukumi sebagaimana hukum asalnya yaitu suci dan bisa digunakan untuk salat. Adapun dalil yang digunakan pada mazhab ini adalah keumuman redaksi dalam Al-Qur'an tentang kemudahan bagi umat Islam, dan kemudahan itu diraih dengan kapasitas kemampuan yang maksimal.

4. Mazhab Hanbali

Dalam Mazhab ini justru tidak ada maaf sama sekali, baik sedikit atau banyaknya najis dianggap sama, meskipun itu seperti najis yang melekat pada kaki lalat dan sejenisnya, dikatakan dalam mazhab ini:

وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ¹⁵

Artinya:

Dan tidak dimaafkan dari najis yang sedikit, meskipun tidak diketahui oleh indera.

Mazhab ini berdalil dengan keumuman dalil, yaitu firman Allah Swt. Q.S. al-Muddaṣṣir/74: 4.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Terjemahnya:

Dan pakaianmu maka sucikanlah.¹⁶

Namun, para ulama mazhab ini juga berpendapat seperti halnya para ulama fikih lainnya, memberi pengecualian jenis najis yang keberadaannya dimaafkan, dan sah salat seseorang yang terkena najis tersebut tanpa perlu selalu membersihkannya, yaitu najis yang sangat sulit untuk dihindari.

Adapun contohnya adalah darah yang sedikit dan sejenisnya serta muntahan yang sedikit maka dimaafkan selama tidak bercampur dengan cairan, minuman, atau makanan, seperti halnya dengan pendapat para imam yang lain. Maka orang

¹⁵Manṣūr Ibn Yūnus Ibn Ṣalāḥuddīn Ibn Hasan Ibn Idrīs al-Bahūtī, *Kasyāful Qinā' 'an Mutun al-Iqnā'*, Juz I (Cet; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), h. 190.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Pustaka lajnah, 2019 M), h. 575.

yang salat dengan pakaian berdarah yang kadarnya sedikit dan itu hanya setitik, maka masih dimaafkan oleh mazhab ini. Kemudian ditolerir juga dalam mazhab ini percikan yang sedikit dari kencing orang yang menderita beser, karena tingkat kesulitan yang dialaminya.¹⁷

Selain dari empat mazhab di atas, ada juga beberapa contoh najis yang sulit dihindari dan dimaafkan (najis *ma'fu*) oleh syariat yang disebutkan oleh para ulama, di antara ulama yang menyebutkan adalah al-Faqīh Muṣṭafā Abdunnabī, beliau menyebutkan beberapa najis yang ditolerir (dimaafkan) di antaranya:

1. Darah yang sedikit, baik darah manusia atau darah hewan lainnya selain darah anjing dan babi.
2. Darah dan nanah luka, sekalipun banyak. Dengan syarat darah dan nanah itu memang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena perbuatannya dan tidak melewati tempat luka tersebut.
3. Darah bisul atau cacar
4. Percikan kencing yang tidak tampak oleh mata normal yang mengenai pakaian atau badan.
5. Kotoran dan kencing hewan ternak yang mengenai susu ketika memerahnya dengan syarat tidak banyak sehingga menjadikan susu berubah. Dan dimaafkan kelenjar susu yang bernajis dari hewan yang diperah susunya jika jatuh ke susu ketika diperah.
6. Kotoran ikan, kecuali kalau air itu berubah.
7. Darah yang ada pada daging.
8. Mulut bayi yang terkena najis dengan sebab muntah, apabila dia menghisap puting susu ibunya.
9. Saluran atau talang air yang di duga najis.

¹⁷Wahbah Ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz I, h. 330.

10. Buah zaitun yang dicelupkan atau direndam pada air najis, maka cukup mencuci bagian luarnya saja.¹⁸

Syekh Nawawi Banten juga menyebutkan dalam kitabnya *Kāsyifatu al-sajā* beberapa najis yang dimaafkan dalam air, di antaranya:

1. Bangkai yang tidak mengalirkan darah (sekiranya ketika disobek jasadnya, seperti; lalat, kecoa, dan lain-lain).
2. Najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata biasa, sekiranya najis tersebut tidak terlihat setelah berusaha melihatnya, meskipun najis tersebut adalah najis *mughalazah*, misalnya ada lalat hinggap di atas najis yang basah, kemudian lalat itu jatuh ke dalam air sedikit atau benda cair, maka air sedikit atau benda cair tersebut tidak najis meskipun pada kaki lalat itu ada najis yang tidak dapat terlihat oleh mata.
3. Najis yang berada di alat kelamin hewan yang suci selain milik anak Adam.
4. Kotoran ikan yang tidak sampai merubah sifat-sifat air (rasa, bau, dan warna) dengan tidak dijatuhkan secara sengaja.
5. Bahan sarang lebah madu yang berasal dari kotoran sapi dan muntahan unta. Disamakan dengan sarang lebah ini adalah mulut binatang, seperti anak sapi dan kambing, ketika disuapi oleh induknya.
6. Mulut anak laki-laki kecil (*ṣabī*) yang terkena najis, kemudian ia pergi dan dimungkinkan sudah suci, seperti mulut kucing, maka tidak menajiskan air sedikit.
7. Kotoran burung yang berada di air meskipun itu bukanlah termasuk burung-burung air dan kotoran tikus dimana keduanya biasa mengenai air sedikit.
8. Kotoran kambing yang jatuh ke dalam susu ketika diperah.

¹⁸Sanad Media, "51 Jenis Najis Ma'fu Anhu (Najis yang ditolerir) dalam Mazhab Syafi'i", *Situs Resmi Sanad Media*. <https://www.sanadmedia.com/post/> (23 Juni 2023).

9. Najis yang masih tetap berada di perut kecil binatang memamah biah, yaitu najis yang sulit dibersihkan.
10. Najis sedikit yang berasal dari asap najis meskipun najis *mughalazah*, maksudnya asap yang naik dari najis akibat bakaran api.
11. Rambut atau bulu sedikit yang terlepas dari binatang yang tidak halal dimakan selain binatang *mughalazah*, dan bulu banyak yang berasal dari binatang tunggangan dan tukang potong bulu kambing.
12. Darah yang masih ada pada daging dan tulang yang darah tersebut tidak bercampur dengan yang lain, seperti; ada kambing disembelih, kemudian dagingnya di potong- potong, kemudian masih ada sisa-sisa darah pada daging, berbeda apabila darah sudah bercampur dengan yang lain maka tidak *dima'fu*, seperti yang dilakukan pada sapi yang disembelih di tempat penjagalan yang biasa digunakan sebagai tempat menyembelih, kemudian daging sapi itu dituangi air guna menghilangkan darahnya, maka darah yang tersisa pada daging dihukumi tidak *ma'fu* meskipun darah yang tersisa adalah sedikit karena sudah tercampur dengan yang lainnya, yaitu air.¹⁹

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa najis yang dimaafkan dibagi menjadi lima jenis di antaranya percikan air kencing yang sedikit dan sulit dilihat oleh mata, darah, nanah, dan sejenisnya dalam kadar yang sedikit, kotoran binatang yang menempel pada biji-bijian ketika diolah untuk konsumsi, muntahan bayi, serta bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir.

B. Implementasi Kaidah *Mā Lā Yumkinu Al-Ihtirāzu 'an Mulabāsatihi*

Ma'fuwwun 'anhu Dalam Fikih Taharah

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah bersifat universal. Dikatakan demikian karena hukum Islam mampu menjawab perubahan dan perkembangan

¹⁹Muhammad Nawawī bin 'Umar al-Jāwī al-bintānī al-Syāfi'ī, *Kāsyifatu al-Sajā* (Cet. I; Dār Ibnu Hāzim, 1432 H/2011 M), h. 91-92.

zaman. Fiqih Islam yang merupakan bagian dari representasi hukum Islam mempunyai beberapa pokok dan kaidah *kulliyah syar'iyah*, kaidah yang mencakup maksud-maksud *syara'* atau tujuan hukum, di antaranya adalah *al-Taisir wa raf'u al-Haraj*. Dengan pokok dan kaidah tersebut mujtahid dapat melaksanakan istinbat hukum terhadap masalah cabang atau *juz'*.

Berdasarkan kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu 'an mulābasatihi ma'fuwwun 'anhu* yang bermakna sesuatu yang tidak mungkin bisa terhindar darinya, maka hal itu dimaafkan. Maka syariat Islam tidak *mentaklifkan* kepada manusia sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh mereka dan sesuatu yang boleh menjatuhkan mereka ke dalam kesusahan atau dengan sesuatu yang tidak bertepatan dan serasi dengan naluri serta tabiat mereka. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن بَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".²⁰

Islam memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai bagaimana seorang muslim menjalani hidup. Demikian juga dalam hal kebersihan, Islam memberikan aturan-aturan yang jelas mengenai cara membersihkan kotoran yaitu dengan bersuci

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

(*tahārah*). Najis merupakan salah satu kotoran yang bersinggungan dengan manusia, di antara najis tersebut ada najis yang dimaafkan.

Pada suatu kondisi tertentu manusia bersinggungan dengan najis yang sangat sulit baginya untuk terhindar darinya. Seperti darah, nanah, muntah, dan sejenisnya dalam kadar yang sedikit yang melekat pada badan atau pakaian. Maka hal tersebut dimaafkan, karena sulit untuk terhindar darinya. Perlu kita pahami juga bahwa ada beberapa keadaan atau kondisi yang ditentukan syariat sebagai sebab dimaafkannya najis, di antaranya adalah:

1. *Masyaqqah* (kesulitan) terbagi menjadi tiga bagian:

- a. *Masyaqqah* tingkatnya tinggi, maka ia diangkat atau dimaafkan seluruhnya karena ia berbahaya, seperti jika bersuci dari hadas dan najis yang dapat menghilangkan jiwa dan sebagian anggota tubuh.
- b. *Masyaqqah* yang tingkatnya rendah, maka dia tidak dimaafkan seluruhnya, seperti bersuci dari hadas dan najis menggunakan air yang dingin ketika musim dingin.
- c. *Masyaqqah* yang tercampur antara *masyaqqah* yang tingkatnya tinggi dan tingkatnya rendah maka padanya terdapat perbedaan pendapat. Jika ia masuk ke dalam tingkatannya tinggi maka ia berpengaruh pada penjatuhan hukum, akan tetapi apabila ia masuk ke dalam tingkatan yang rendah maka ia tidak berpengaruh pada penjatuhan hukum.

2. '*Umumul balwa*, dalam hal ini para fukaha membagi antara najis yang berat dan najis yang ringan, mereka memaafkan najis yang berat karena banyaknya kesulitan, dan tidak memaafkan najis yang ringan karena tingkat kesulitannya sedikit. Maksud dari '*umumul balwa* adalah banyaknya orang yang tertimpa hal tersebut di kalangan manusia secara umum. Misalnya,

keberadaan darah ataupun nanah yang keluar dari jerawat ataupun bisul, maka hal itu dimaafkan. Karena banyaknya manusia tertimpa hal tersebut.

3. Sulit untuk dihindari, bermakna suatu najis yang melekat dan sering bersinggungan dengan manusia sehingga seorang muslim sulit untuk menjauhinya.²¹

Dari uraian di atas dapat ditemukan bahwa ada beberapa keadaan atau sebab dimaafkannya najis, di antaranya adanya *masyaqqah* (kesulitan), *'umumul balwa* (banyaknya manusia tertimpa hal tersebut), dan sesuatu yang sulit untuk dihindari.

Berdasarkan penjelasan di atas kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu 'an mulābasatihi* *ma'fuwwun 'anhu* dapat memberikan keringanan kepada umat muslim mengenai suatu kondisi tertentu. Karena manusia sering bersinggungan dengannya yang sangat sulit baginya untuk terhindar darinya, maka perkara tersebut dimaafkan. Seperti sahnya puasa seseorang jika menelan sisa air yang ada pada mulut setelah berkumur-kumur. Demikian halnya pada taharah lebih khususnya pada pembahasan najis yaitu jika ada sisa darah, muntah, nanah, dan sejenisnya yang melekat pada pakaian dan badan maka hal tersebut dimaafkan.

²¹Abdulmajīd Maḥmūd Ṣalāḥīn, *Aḥkām al-Najāsāt Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II (Cet. I; Jeddah: Dār al-Jamī' li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1412 H/1991 M), h. 548-549.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan:

1. Konsep kaidah fikih menurut para ulama adalah kumpulan prinsip-prinsip umum dalam fikih Islam yang merangkum hukum-hukum syar'i terhadap permasalahan yang tercakup di dalamnya. Adapun pada kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu 'an mulābasatihi ma'fuwwun 'anhu*, kaidah bertujuan memberikan kemudahan kepada manusia agar tidak berlebihan dalam menyikapi hal tersebut, seperti halnya dalam *tahārah* ada najis-najis yang dimaafkan yaitu najis yang sering bersinggungan dengan manusia dan sulit untuk terhidar darinya contohnya adalah darah, nanah, muntah, dan sejenisnya yang melekat pada badan dan pakaian.
2. Berdasarkan kaidah *mā lā yumkinu al-Ihtirāzu 'an mulābasatihi ma'fuwwun 'anhu*, maka suatu najis dapat dimaafkan jika najis tersebut merupakan sesuatu yang sering bersinggungan dengan manusia yang sulit untuk dihilangkan atau dihindari. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, menurut mazhab hanafi kadar najis yang dimaafkan adalah sebesar uang satu dirham atau sekitar 3,17 gram, adapun menurut mazhab Syafi'i najis yang dimaafkan adalah najis yang tidak terlihat oleh mata meskipun itu najis *mughallaḥah*. Sedangkan menurut mazhab Hanbali dan Maliki sedikit atau banyaknya najis hukumnya adalah sama kecuali darah yang sedikit dan sejenisnya. Adapun syarat untuk dimaafkannya najis ada tiga yaitu, adanya kesulitan (*masyaqqah*), banyaknya orang tertimpa hal tersebut (*'umumul balwa*), dan merupakan sesuatu yang sulit untuk terhindar darinya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

- a. Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Khususnya dalam penelitian ini terkait tentang taharah yaitu pada perkara najis yang dimaafkan, sebagian ulama mengatakan sedikit atau banyaknya najis maka hukumnya sama yaitu tidak dimaafkan, kecuali darah dan sejenisnya.
- b. Bagi masyarakat yang ingin beribadah lalu ia khawatir najis yang sulit untuk dihindarinya, maka sebaiknya tidak berlebihan dalam menyikapi hal tersebut sehingga menjadikan hidupnya sangat sempit dengan dihantui oleh rasa was-was yang berlebihan, karena pada dasarnya syariat yang Allah Swt. turunkan tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya.

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pembaca secara umum yang bergelut di bidang fikih taharah, khususnya dalam ranah tentang najis-najis yang dimaafkan (*ma'fu*). Juga harapan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis yang lebih baik dan mengembangkan penelitian ini sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada kaum muslimin secara umum dan harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab yang mengkaji tentang fikih taharah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- ‘Abīd, Al-Hājjah Kaukab. *Fiqh al-‘Ibādāt ‘Alā al-Madzhab al-Mālikī*. Cet. I; Damaskus: Maṭba’ah al-Insyā, 1406 H/1986 M.
- ‘Azām, Abdul Azīz Muḥammad. *al- Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet; Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.
- al-Bābiratī, Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Maḥmūd Akmaluddīn Abū abdillah Ibn Syaikh Syamsuddīn Ibn Syaikh Jamāluddīn al-Rūmī. *al- ‘Ināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Cet. I; Lebanon: Dār al-Fikr, 1389 H/1970 M.
- al-Bahūtī, Mansūr Ibn Yūnus Ibn Ṣalāhuddīn Ibn Hasan Ibn Idrīs. *Kasyāful Qinā’ ‘an Mutun al-Iqnā’*. Cet; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Bukhārī, Abī Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Kairo: Syarikah al-Quds, 2008 M.
- al-Burnu, Muḥammad Sidqi Ibn Ahmad Ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Idāhi Qawā’id al-Fiqhī al-Kulliyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasatu al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Alhafidz, Ahsin W. *Fikih Kesehatan*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2007 M.
- al-Haitamī, Ahmad Ibn Muḥammad Ibn Alī Ibn Hajar. *Tuḥfatul Muḥtāj Fī Syarḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār Ihya al-Turās al-‘Arabī, 1357 H/1983 M.
- al-Ḥamawī, Ahmad bin Muḥammad Makī Syahābuddīn al-Husainī. *Ghamaz ‘Uyūn al-Baṣāir*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405 H/1985 M.
- al-Ḥanafī, Abdullah Ibn Maḥmūd Ibn Maudūd al-Mūṣilī. *al-Ikhtiyār Li Ta’līl al-Mukhtār*. Cet. Beirut: Maṭba’ah al-Ḥalbī, 1356 H/1937 M.
- al-Ḥanafī, Ahmad Ibn Alī Abū Bakar al-Rāzī al-Jaṣāṣī. *Syarḥ Mukhtaṣar al-Taḥāwī*. Cet. I; Dār al-Baṣyāir al-Islāmiyah, 1431 H/2010 M.
- al-Harrani, Abul Abbas Taqiyyuddīn Ahmad Ibn Abdus salam Ibn Abdullah Ibn Taimiyyah. *Majmu’ al-Fatawā*. Cet. III; Riyadh: al-Wafa, 1426 H/2005 M.
- al-Jazairī, Abdurrahman Ibn Muḥammad ‘iwaḍ. *al-Fiqhu ala al-Mazāhib al-Arba’ah*. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutubu al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- al-Jurjānī, Alī Ibn Muḥammad Ibn ‘Alī. *al-Ta’rifāt*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
- al-Juwainī, Abdul Malik Ibn Abdillāh Ibn Yūsuf Ibn Muḥammad. *Ghiyās al-Umam fī Ittiyās al-Zalam*. Cet. II; t.t.p.: Maktabah Imām al-Ḥarmain, 1401 H.
- al-Kurasyī, Ismā’il Ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr. *Tafsīr Al-Qur’ān al- ‘Adzīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H.
- al-Maghribī, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Abdurrahman al-Ṭurābilisī. *Muwāhib al-Jalīl Fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Cet. III; Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.
- al-Magribī, Syamsuddīn Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Abdurrahman al-Ṭurābilisī, *Muwāhibu al-Jalīl*. Cet III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412 H/1992 M.

- al-Muallafin, Majmū'ah Min. *al-Fiqh al-manhajī*. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Qalam li al-Tabā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī', 1413 H/1992 M.
- al-Naisābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Beirut: Dār Iḥya al-turaṣ al-'Arabī.
- al-Nasāī, Aḥmad Ibn Syu'aib Ibn Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddin Ibn Syarf. *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. Cet; Qāhirah: Matba'ah al-Taḍāman al-Akhawī, 1344 H.
- al-Qaḥṭānī, Saīd ibn Wahaf. *Tuhūr al-Muslim fī Dawī al-Kitāb wa al-Sunah*. Cet. I; Riyadh: al-Juraisī li al-Tauzī' wa al-I'lān.
- al-Qarāfī, Abū al-'Abbās Syahābuddīn Aḥmad Ibn Idrīs Ibn Abdurrahman al-Mālikī. *Anwār al-Burūq Fi Anwār al-Furūq*. Cet; t.t.p.: 'Ālimu al-Kutub, t.th.
- al-Syāfi'ī, Muḥammad Nawawī bim 'Umar al-Jāwī al-Bintānī. *Kāsyifatu al-Sajā*. Cet. I; t.t.p.: Dār Ibnu Ḥazm, 1432 H/2011 M.
- al-Syāfi'ī, Syamsuddīn Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syarbīnī. *al-Iqnā' Fī Halli Alfāz Abī Syujā'*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Ṭayyar, Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *al-Fiqh al-Muyassar*. Cet. II; Riyadh: Madāru al-Waṭnu li al-Nasyri, 1433 H/2012 M.
- al-Tirmidzī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā, *Sunan al-Tirmidzī*. Cet. I; Beirut: Dār al-Gharbi al-Islāmī, 1996 M.
- al-Tuwaijirī, Muḥammad Ibn Ibrāhīm Ibn Abdillāh. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; t.t.p.: Baitu al-Afkār al-Dauliyah, 1430 H/2009 M.
- al-Zarqa, Mustafā Aḥmad. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H.
- al-Zuhailī, Muḥammad Mustafā. *al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*. Cet. III; Damaskus: Dār al-Qalam, 1432 H/2011 M.
- , *Al-Qawā'id al-fiqhiyyah wa Tatbiqātuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H.
- al-Zuhailī, Wahbah Ibn Muṣṭafā. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. VIII, Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia, 2014.
- Derajat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Ibn Farḥūn, Ibrāhīm Ibn 'Alī Ibn Muḥammad. *al-Dībāj al-Mazhab Fī Ma'rifah A'yān 'Ulamā Mazhab*. Cet; al-Qāhirah: Dār al-Turās li al-Taba'i wa al-Nasyri, t.th.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*. Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Ibn Rusyd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*. Cet. I; Mesir: Dar al-Jauzy, 1435 H/2014 M.

Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Iainah, 2019 M.

Manzur, Ibnu. *Lisān al- 'Arab*. Cet. III; Beirut: Dar al-Şadir, 1414 H/1994 M.

Mustafa, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasīt*. Cet. II; Istanbul: Maktabah al-Islamiyah, 1972 M/1932 H.

Nata, Abudin. *Masāil al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.

Noor, Juliansya. *Metodologi Penelitian*. Cet; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Şalāhīn, Abdulmajīd Maḥmūd. *Aḥkām al-Najāsāt Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Jeddah: Dār al-Jamī' li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1412 H/1991 M.

Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhu al-Sunah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1397 H/1977 M.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

Suryabrata dan Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Taufik, Akhmad dkk. *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Tradisi Islam Baru*, Ed. I. Cet. I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kauşar, 2019 M.

Jurnal Ilmiah:

Ahmad, Mohammad Shodiq. "Taharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci (Perspektif Studi Islam Komprehensif)", *Mizan* 2, no. 1 (2014).

Djafri, Muhammad Taufan. "Tinjauan Klasik-Modern Hukum Islam Terhadap Air", *Nukhbatul 'Ulum* 3, no. 1 (2017).

Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017).

Suhendar, Dede. " Fikih Air dan Tanah Dalam Tahārah Menurut Perspektif Ilmu Kimia", 10, no. 1 (2017).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

Al'Faruq, Abid. "Aktualisasi Kaidah al *Yaqīnu Lā Yuzālu Bi al-Syak* Dalam Bab *Tahārah*". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2018.

Khoirunnisa'. "Perilaku Taharah (Bersuci) Masyarakat Bukit Kemuning Lampung Utara "Tinjauan Sosiologi Hukum", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Situs dan Sumber *Online*:

Sanad Media. “51 Jenis Najis Ma’fu Anhu (Najis yang ditolerir) dalam Mazhab Syafi’i”, *Situs Resmi Sanad Media*. <https://www.sanadmedia.com/post/> (23 Juni 2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Moh. Rizky Hidayat
Tempat dan Tanggal Lahir : Ampana, 14 Juni 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cendrawasih, Kel. Ampana, Kec. Ampana kota,
Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
No. Telp/WA : 082259452069
Email : elmahdy8781@gmail.com
Nama Ayah : Hairil, S.Pd.
Nama Ibu : Nurmawati *rahimahallah*

B. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 1 Ampana Tete (2007-2013)
- b. SMP Muhammadiyah Boarding School (MBS) Ampana (2013-2016)
- c. SMA Tahfidzul Qur'an Al-Anshar Palu (2016-2019)
- d. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Ketua Div. Kebersihan Keasramaan STIBA Makassar (2021-2022)